

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG ADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kabupaten/kota wajib menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau;
 - berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d bahwa c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Menteri berwenang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau melalui adipura;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Adipura;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ADIPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.
- 2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 3. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 4. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- 5. Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Adipura yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- 6. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah dan kebijakan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi

- dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
- 8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 9. Nilai Batas Bawah adalah nilai batas hasil penilaian wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura.
- 10. Tim Pemantau Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KLHK adalah unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan pemantauan Adipura.
- 11. Tim Pemantau Adipura Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Pemantau Provinsi adalah unsur pelaksana pada Provinsi yang dibentuk oleh gubernur untuk melakukan pemantauan Adipura.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 13. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tingkat madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

- (1) Menteri melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Adipura.

- (3) Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemberian insentif dan/atau disinsentif; dan
 - d. pembinaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perencanaan terdiri atas:

- a. pembentukan pelaksana Adipura;
- b. klasifikasi kabupaten/kota; dan
- c. penentuan Periode Pemantauan.

Bagian Kedua Pembentukan Pelaksana Adipura

Pasal 4

- (1) Menteri membentuk pelaksana Adipura.
- (2) Pelaksana Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Adipura; dan
 - b. Tim Teknis Adipura.

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh lingkungan;
 - c. pakar persampahan;
 - d. jurnalis/redaktur media massa;
 - e. sosiolog;

- f. budayawan;
- g. pakar tata ruang Perkotaan;
- h. aktivis lembaga swadaya masyarakat; dan
- pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pembahasan terhadap peringkat kabupaten/kota yang diusulkan oleh Tim Teknis Adipura;
 - b. menyampaikan usulan/pertimbangan nominasi peraih penghargaan Adipura kepada Menteri; dan
 - c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi nominasi peraih penghargaan Adipura Kencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Dewan Pertimbangan Adipura ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Tim Teknis Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh Direktur Jenderal;
 - sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah; dan
 - anggota, yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Tim Teknis Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan mekanisme, kriteria dan indikator Adipura;
 - b. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja kabupaten/kota di bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;

- melakukan pemeringkatan kinerja kabupaten/ kota di bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;
- d. mengusulkan nominasi peraih penghargaan Adipura kepada Dewan Pertimbangan Adipura; dan
- e. melakukan verifikasi dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan untuk mendapat penghargaan Adipura.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis Adipura ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Tim Teknis Adipura dibantu oleh:

- a. Tim Pemantau KLHK; dan/atau
- b. Tim Pemantau Provinsi.

Pasal 8

- (1) Tim Pemantau KLHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari unsur eselon I yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah dan eselon I terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan Tim Pemantau KLHK, harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah bertugas di bidang lingkungan hidup paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. memiliki surat penugasan dari Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantau KLHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku ketua Tim Teknis Adipura.

Pasal 9

(1) Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

- (2) Keanggotaan Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diutamakan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan;
 - b. telah bertugas di bidang lingkungan hidup paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. memiliki surat penugasan dari gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantau Provinsi ditetapkan oleh gubernur.

- (1) Tim Pemantau KLHK dan Tim Pemantau Provinsi melakukan pemantauan secara bersama-sama.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua tim yang berasal dari unsur eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah dengan status Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Klasifikasi Kabupaten/Kota

- (1) Klasifikasi kabupaten/kota dilakukan pada masingmasing kategori fungsional kota, yang meliputi:
 - a. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
 - kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
 - c. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
 - d. kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

- (2) Klasifikasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. status Jakstrada;
 - b. kapasitas Pengelolaan Sampah;
 - c. operasional TPA; dan
 - d. luasan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Klasifikasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. klasifikasi 1, bagi kabupaten/kota yang telah memiliki:
 - peraturan bupati/wali kota tentang
 Jakstrada;
 - 2. TPA dengan metode lahan urug saniter;
 - kapasitas Pengelolaan Sampah ≥70% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh persen) dari potensi timbulan Sampah; dan
 - luasan Ruang Terbuka Hijau ≥20% (lebih besar atau sama dengan dua puluh persen) dari luas wilayah kabupaten/kota;
 - b. klasifikasi 2, bagi kabupaten/kota yang telah memiliki:
 - peraturan bupati/wali kota tentang Jakstrada;
 - 2. TPA dengan metode lahan urug terkendali;
 - kapasitas Pengelolaan Sampah ≥70% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh persen) dari potensi timbulan Sampah; dan
 - luasan Ruang Terbuka Hijau ≥10% (lebih besar atau sama dengan sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten/kota;
 - c. klasifikasi 3, untuk kabupaten/kota yang telah memiliki:
 - peraturan bupati/wali kota tentang Jakstrada;
 - 2. TPA dengan metode:
 - a) lahan urug terbuka dengan kapasitas Pengelolaan Sampah ≥50% (lebih besar

- atau sama dengan lima puluh persen) dari potensi timbulan Sampah; atau
- b) lahan urug terkendali dengan kapasitas Pengelolaan Sampah ≥50% (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen) dan <70% (lebih kecil dari tujuh puluh persen);
- kapasitas Pengelolaan Sampah ≥50% (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen) dari potensi timbulan Sampah; dan
- luasan Ruang Terbuka Hijau ≤10% (lebih kecil atau sama dengan sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten/kota.
- d. klasifikasi 4, untuk kabupaten/kota yang telah memiliki:
 - peraturan bupati/wali kota tentang Jakstrada;
 - 2. TPA dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug terbuka;
 - 3. kapasitas Pengelolaan Sampah <50% (lebih kecil dari lima puluh persen) dari potensi timbulan Sampah; dan
 - luasan Ruang Terbuka Hijau ≤10% (lebih kecil atau sama dengan sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten/kota,

dan

- e. klasifikasi 5, untuk kabupaten/kota yang tidak menetapkan Jakstrada.
- (4) Terhadap kabupaten/kota dengan:
 - a. klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4, dilakukan pemantauan; dan
 - b. klasifikasi 5, tidak dilakukan pemantauan.

Bagian Keempat Periode Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) Periode Pemantauan.
- (2) Periode Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. pemantauan 1 (P1); dan
 - b. pemantauan verifikasi (PV).
- (3) P1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kabupaten/kota yang memenuhi klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4.
- (4) PV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat yang disampaikan dalam Periode Pemantauan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pelaksanaan Adipura dilaksanakan tahapan:

- a. pemantauan; dan
- b. penilaian.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 14

(1) Tim Pemantau KLHK dan/atau Tim Pemantau Provinsi melakukan pemantauan kabupaten/kota dengan klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada prasarana dan sarana perkotaan yang berlokasi pada ibukota kabupaten/kota.
- (3) Prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permukiman menengah dan sederhana;
 - b. jalan arteri dan kolektor;
 - c. pasar;
 - d. pertokoan;
 - e. perkantoran;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit dan/atau puskesmas;
 - h. hutan kota;
 - i. taman kota;
 - j. saluran terbuka;
 - k. fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain pusat daur ulang, insinerator, intermediate treatment facility (ITF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), refuse-derived fuel (RDF);
 - fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh masyarakat antara lain bank sampah unit, bank sampah induk, tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R), rumah kompos; dan
 - m. TPA.
- (4) Dalam hal terdapat prasarana dan sarana perkotaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
 - a. prasarana dan sarana Perkotaan:
 - 1. permukiman pasang surut;
 - 2. perairan terbuka berupa sungai, danau, situ, waduk atau bendungan; dan
 - pantai wisata,dan/atau

- b. prasarana dan sarana Perkotaan yang dibangun dan merupakan kewenangan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah provinsi, yang meliputi:
 - 1. stasiun kereta api;
 - 2. terminal bus dan/atau angkutan kota;
 - 3. pelabuhan penumpang yang dikelola oleh badan usaha milik negara; dan
 - 4. bandar udara,
- pemantauan juga dilakukan terhadap prasarana dan sarana tersebut.
- (5) Dalam hal TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dikelola secara regional oleh Pemerintah Daerah provinsi, pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap aspek:
 - a. kinerja Pengelolaan Sampah yang terdiri dari:
 - 1. pengurangan Sampah; dan
 - 2. penanganan Sampah.
 - b. kinerja TPA; dan
 - c. kinerja Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Kinerja pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah; dan
 - c. pendauran ulang Sampah.
- (3) Kinerja penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu;

- c. pengangkutan, dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan, dalam bentuk mengubah karakteristik,
 komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah, dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (4) Kinerja TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengoperasian sarana dan prasarana pada fasilitas pemrosesan akhir Sampah.
- (5) Kinerja Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan kinerja TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memperhitungkan aspek kebersihan prasarana dan sarana perkotaan.
- (6) Kinerja Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persentase luasan;
 - b. sebaran dan fungsi peneduh;
 - c. penataan dan perawatan; dan
 - d. keragaman tanaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 17

- (1) Tim Pemantau KLHK dan/atau Tim Pemantau Provinsi melakukan penilaian kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja setiap aspek pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. melakukan pembobotan berdasarkan bobot lokasi dan bobot komponen dan subkomponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikompilasi dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai capaian kinerja berupa:
 - a. data akhir P1; dan/atau
 - b. data akhir PV.
- (2) Data akhir rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Teknis Adipura dan digunakan sebagai:
 - a. dasar perubahan klasifikasi kabupaten/kota; dan/atau
 - b. dasar pemeringkatan kabupaten/kota.

BAB IV INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 19

- (1) Menteri dapat memberikan insentif kepada kabupaten/kota dengan kinerja baik dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghargaan Adipura;
 - b. pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan
 Pengelolaan Sampah bagi kabupaten/kota terbaik
 dalam pengurangan dan/atau penanganan
 Sampah;
 - c. publikasi kabupaten/kota terbaik dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pemberian rekomendasi (3)bantuan pembiayaan pada sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. anugerah Adipura Kencana;
- b. anugerah Adipura;
- c. sertifikat Adipura; dan
- d. plakat Adipura.

- (1) Anugerah Adipura Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi:
 - a. persyaratan umum:
 - 1. telah mendapat anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapat anugerah Adipura Kencana pada periode terakhir;
 - nilai akhir capaian kinerja memenuhi Nilai Batas Bawah sebesar ≥75 (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima);
 - mampu mengelola Sampah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total timbulan Sampah; dan
 - 4. tidak mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka.

dan

- b. persyaratan khusus:
 - 1. melakukan inovasi Pengelolaan Sampah, berupa:
 - a) memiliki fasilitas pemanfaatan energi dari Sampah; dan
 - b) menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
 - 2. melakukan inovasi Ruang Terbuka Hijau, berupa:
 - a) memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% (dua puluh persen) dari luasan wilayah; dan
 - b) memiliki taman keragaman tanaman. dan
 - 3. melakukan inovasi dalam mewujudkan kota berkelanjutan, berupa:
 - a) ketersediaan jalur sepeda;
 - b) ketersediaan moda transportasi massal;

- c) ketersediaan program kegiatan tanpa kendaraan bermotor; dan/atau
- d) menggunakan sel surya untuk sumber energi pada penerangan jalan umum, penerangan taman, dan/atau lampu pengatur lalu lintas.
- (2) Nilai Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam periode 3 (tiga) tahun pelaksanaan Adipura.
- (3) Penyesuaian Nilai Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Anugerah Adipura Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada kabupaten/kota melalui tahapan:
 - a. Tim Teknis Adipura menyampaikan daftar kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Dewan Pertimbangan Adipura;
 - b. Dewan Pertimbangan Adipura mengundang bupati/wali kota untuk memaparkan inovasi Pengelolaan Sampah, Ruang Terbuka Hijau, dan kota berkelanjutan;
 - c. bupati/wali kota menyerahkan formulir isian Adipura Kencana kepada Menteri melalui Tim Teknis Adipura paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan nominasi diterima;
 - d. dalam hal memerlukan konfirmasi lapangan, Dewan Pertimbangan Adipura dan Ketua Tim Teknis dapat melakukan kunjungan lapangan;
 - e. Dewan Pertimbangan Adipura melakukan penilaian berdasarkan hasil pemaparan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - f. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Menteri untuk

ditetapkan sebagai penerima anugerah Adipura Kencana.

(2) Formulir isian Adipura Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Anugerah Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diberikan kepada kabupaten/kota dengan nilai akhir capaian kinerja memenuhi Nilai Batas Bawah sebesar ≥73 (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh tiga).
- (2) Nilai Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam periode 3 (tiga) tahun pelaksanaan Adipura.
- (3) Penyesuaian Nilai Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Anugerah Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada kabupaten/kota dengan tahapan:

- a. Tim Teknis Adipura menyampaikan daftar kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Dewan Pertimbangan Adipura;
- b. Dewan Pertimbangan Adipura melakukan pembahasan calon penerima anugerah Adipura; dan
- c. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi penerima anugerah Adipura.

- (1) Sertifikat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat peningkatan kinerja Pengelolaan Sampah yang signifikan.
- (2) Syarat peningkatan kinerja Pengelolaan Sampah yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai hasil pemantauan <73 (lebih kecil dari tujuh puluh tiga) dan ≥71 (lebih besar atau sama dengan dari tujuh puluh satu); dan
 - b. terdapat peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah.
- (3) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabupaten/kota yang tidak dinominasikan sebagai peraih anugerah Adipura atau Adipura Kencana.

Pasal 26

Sertifikat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada kabupaten/kota dengan tahapan:

- a. Tim Teknis Adipura menyampaikan daftar kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Dewan Pertimbangan Adipura;
- b. Dewan Pertimbangan Adipura melakukan pembahasan calon penerima Sertifikat Adipura; dan
- c. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi penerima Sertifikat Adipura.

- (1) Plakat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki nilai terbaik prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi:
 - a. pasar;

- b. terminal;
- c. taman kota;
- d. hutan kota;
- e. bank sampah; dan/atau
- f. TPS 3R.
- (2) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabupaten/kota yang tidak dinominasikan sebagai peraih anugerah Adipura atau anugerah Adipura Kencana.

Plakat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada kabupaten/kota dengan tahapan:

- a. Tim Teknis Adipura menyampaikan daftar kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Dewan Pertimbangan Adipura;
- b. Dewan Pertimbangan Adipura melakukan pembahasan calon penerima plakat Adipura; dan
- c. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi penerima plakat Adipura.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 29

Menteri dapat memberikan disinsentif terhadap kabupaten/kota dengan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota melalui:
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan pengurangan Sampah meliputi pedoman pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah untuk digunakan kabupaten/kota;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan penanganan
 Sampah meliputi pedoman pemilahan,
 pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
 pemrosesan akhir untuk digunakan
 kabupaten/kota;
 - c. sosialisasi dan diseminasi pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. pendampingan peningkatan kapasitas; dan
 - e. dukungan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kabupaten/kota dengan:
 - a. klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 juga dilakukan:
 - peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah untuk mencapai 100% (seratus persen) dari potensi timbulan Sampah;
 - 2. pembinaan pengelolaan TPA dengan metode lahan urug saniter; dan
 - pembinaan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai ≥ 20% (lebih besar atau sama dengan dua puluh persen) dari total luas wilayah kabupaten/kota serta nilai keragaman tanaman.

dan

- b. klasifikasi 3 dan klasifikasi 4 juga dilakukan:
 - peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah untuk mencapai ≥70% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh persen) dari potensi timbulan Sampah;
 - 2. pembinaan pengelolaan TPA untuk mencapai metode lahan urug saniter atau lahan urug terkendali; dan
 - pembinaan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai ≥20% (lebih besar atau sama dengan dua puluh persen) dari total luas wilayah kabupaten/kota serta nilai keragaman tanaman.

BAB VI KODE ETIK

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura, Tim Teknis Adipura, Tim Pemantau KLHK dan Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik pelaksana Adipura.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyelenggaraan secara obyektif,
 netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
 - tidak diperbolehkan memberi, meminta dan/atau menerima sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Adipura;
 - tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi;
 - d. tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun; dan
 - e. berperilaku santun dan berpenampilan rapi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan pengaduan, informasi dan/atau laporan tentang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di kabupaten/kota.
- (2) Penyampaian pengaduan, informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. laman Adipura; dan/atau
 - b. surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyampaian pengaduan, informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di kota tersebut dengan melampirkan:
 - a. identitas diri; dan
 - foto bukti lapangan disertai dengan informasi lokasi dan waktu pengambilan foto.
- (4) Pengaduan, informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan pelaksanaan PV.

BAB VIII PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Adipura, dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam klasifikasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, dan huruf d angka 4, diberlakukan pada 1 Januari 2021.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Hidup dan Kehutanan Menteri Lingkungan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 Nomor Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1617

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

ADIPURA

MEKANISME PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Mekanisme pemantauan capaian kinerja Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hasil pemantauan.

A. TAHAP PERSIAPAN.

Pada tahap persiapan pemantauan, setiap anggota tim pemantau melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mempelajari daftar isian yang dikirimkan oleh bupati/wali kota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal.
- 2. menyiapkan, mempelajari dan memahami jadwal, rute dan peta perjalanan ke lokasi penilaian.
- 3. membuat formulir isian nilai capaian kinerja untuk masing-masing kota yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap lokasi penilaian.
- 4. membawa perlengkapan pemantauan yang meliputi:
 - a) surat penugasan;
 - b) buku pedoman Adipura;
 - c) formulir isian nilai capaian kinerja;
 - d) alat tulis;
 - e) kamera digital;
 - f) komputer notebook/laptop;
 - g) media penyimpan data digital; dan
 - h) peta administrasi ibukota kabupaten/kota.
- 5. Menyiapkan kendaraan untuk pemantauan.

B. TAHAP PELAKSANAAN

- Tim pemantau dalam melakukan penilaian capaian kinerja berpedoman pada kriteria, indikator dan skala nilai capaian kinerja Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- 2. Waktu penilaian capaian kinerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat selama kegiatan berlangsung termasuk hari libur.
- 3. Nilai setiap lokasi, komponen, dan sub komponen harus diisi ke dalam formulir isian nilai capaian kinerja yang dilengkapi nama dan alamat lokasi penilaian dengan benar dan lengkap.
- 4. Melakukan penilaian secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim dan tidak dibenarkan melakukan penilaian secara terpisah, sehingga penilaian terhadap lokasi pemantauan didasarkan atas persepsi yang sama seluruh anggota tim.
- 5. Lingkup penilaian capaian kinerja terdiri dari:
 - a) Gambaran umum kondisi Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di seluruh wilayah perkotaan.
 - 1). mengamati seluruh wilayah perkotaan yang dinilai untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kota tersebut.
 - 2). pengamatan juga dapat membantu untuk mengetahui apakah pengelolaan lingkungan perkotaan dilakukan secara terencana atau mendadak.
 - 3). Wilayah pantau dibagi secara proporsional baik secara wilayah atau sebaran dan kondisi sampling yang dipilih.
 - b) Lokasi pemantauan terdiri dari:

a)

- Permukiman dan/atau perumahan.
 Permukiman dan/atau perumahan adalah lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai.
 - Menengah dan sederhana.


 meliputi permukiman dan/atau perumahan yang tergolong kelas menengah dan sederhana berupa kompleks atau bukan kompleks perumahan minimal dalam satu kesatuan setingkat rukun warga (RW). Komponen dan sub komponen permukiman dan/atau perumahan seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2, terdiri dari:

a.1) Kebersihan area permukiman dan/atau perumahan.

Penilaian dilakukan terhadap jalan di lingkungan perumahan (1) yang meliputi jalan utama dan gang (tidak termasuk jalan raya), taman, lapangan, dan/atau halaman rumah. Penilaian kebersihan area permukiman dan/atau perumahan termasuk gulma (rumput dan tanaman liar).

a.2) Kebersihan saluran drainase (2).

Jika saluran drainase tertutup seluruhnya tidak dilakukan penilaian. Penilaian kebersihan di saluran drainase termasuk gulma, dan sedimen.




Gambar 1. Ilustrasi kawasan perumahan




Gambar 2. contoh kawasan perumahan

a.3) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Komponen dan sub komponen Ruang Terbuka Hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan peneduh fungsi pohon serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman perumahan dan/atau dan/atau dalam halaman rumah seperti terlihat pada Gambar 4. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian Ruang Terbuka Hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan) seperti terlihat pada Gambar 3. Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi (±75%). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon paling sedikit 2 (dua) meter.



Gambar 3. Ilustrasi penghijauan di perumahan menengah dan sederhana.



Gambar 4. Ilustrasi pohon peneduh di perumahan menengah dan sederhana.

a.4) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Penilaian Pengumpulan Sampah meliputi pelayanan dan kebersihan TPS. Apabila tidak ada pengangkutan langsung Sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo yang terdiri atas 3 (tiga) jenis:

- (1) ada bangunan, landasan dan kontener (luas lebih dari 150 m²).
- (2) ada bangunan, landasan dan kontener (luas ± 100 -150 m²).
- (3) tidak ada bangunan, tetapi ada landasan dan kontener.

a.5) Pemilahan Sampah.

Penilaian sub komponen pemilahan sampah terdiri dari:

- Keberadaan fasilitas pemilahan.
 Penilaian keberadaan fasilitas pemilahan yaitu keberadaan tempat atau wadah Sampah terpilah.
- (2) Proses pemilahan.

Penilaian proses pemilahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pemilahan Sampah dilakukan.

a.6) Kegiatan Pengomposan.

Penilaian sub komponen kegiatan pengomposan terdiri dari:

(1) sarana pengolahan Sampah.

penilaian sarana pengolahan meliputi sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.

(2) proses pengolahan sampah.

penilaian proses pengolahan dilakukan memastikan apakah dengan proses pengolahan Sampah dilakukan dengan benar, sesuai tata cara pengomposan, dan kontinu. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.

(3) kapasitas.

penilaian kapasitas dilakukan dengan memastikan total kapasitas dari komposter atau rumah kompos skala rumah tangga.

(4) jumlah Sampah untuk diolah.

penilaian jumlah Sampah untuk diolah dilakukan dengan melihat berapa persen dari kapasitas komposter atau rumah kompos skala rumah tangga yang sudah digunakan.

(5) pemanfaatan

penilaian pemanfaatan dilakukan dengan memastikan produk kompos yang dihasilkan sudah dimanfaatkan untuk kampung organik, taman hias, toga, atau tanaman di rumah.

a.7) Peran Serta Masyarakat.

Penilaian sub komponen peran serta masyarakat terdiri dari:

(1) jumlah komunitas.

penilaian jumlah komunitas dilakukan dengan memastikan jumlah kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau Pengelolaan Sampah.

(2) rasio Kepala Keluarga (KK) yang ikut komunitas.

penilaian rasio KK yang ikut komunitas dilakukan dengan memastikan persentase KK yang ikut komunitas dari total KK di suatu permukiman dan/atau perumahan. Salah satu anggota keluarga yang aktif dalam komunitas lingkungan dianggap mewakili 1 KK

(3) bukti kegiatan komunitas.

penilaian bukti kegiatan komunitas dilakukan dengan memastikan keberadaan bukti kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh komunitas. **Aktifitas** Pengelolaan Sampah yang dimaksud antara lain dapat dapat berupa kegiatan pengompossan, kerajinan 3R, kampung organik, dan/atau bank Sampah.


b) Permukiman dan/atau perumahan pasang surut (tidak wajib).

meliputi permukiman yang berada di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut/sungai. Permukiman pasang surut yang dinilai terdiri dari:


b.1) Lingkungan perumahan, meliputi jalan (1), rumah(2) dan kolong/rawa-rawa (3) (Gambar 5 dan Gambar 6).

- b.2) Ruang Terbuka Hijau (RTH), hanya penghijauan yang dinilai.
- b.3) Pelayanan pengumpulan Sampah, meliputi pelayanan dan kebersihan sekitar TPS.


Apabila tidak ada pengangkutan langsung Sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo. Jenis transfer depo sama dengan di penilaian permukiman menengah dan sederhana.




Gambar 5. Ilustrasi perumahan pasang surut



Gambar 6. Contoh salah satu perumahan pasang surut



Gambar 7. Ilustrasi jalan arteri dan jalan kolektor



Gambar 8. Ilustrasi Jalan



Gambar 9. Salah satu contoh jalan

Penilaian jalan (Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9), terdiri dari:

a) Area jalan, meliputi penilaian kebersihan di badan jalan (1), median jalan dapat berupa taman atau batas pemisah permanen (2), jembatan penyeberangan/ penyeberangan *under pass*, trotoar dan sekitarnya (3) serta PKL.

b) Trotoar.

merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki walaupun hanya berupa tanah. Trotoar wajib keberadaannya dan wajib dinilai untuk semua jenis jalan di seluruh kategori kota. Nilai pada skala sangat baik diberikan apabila terdapat marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat.

c) Ruang Terbuka Hijau.

penilaian dilakukan terhadap sebaran, fungsi pohon peneduh dan penghijauan di seluruh lokasi. Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.

d) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di jalan arteri dan/atau kolektor sama dengan penilaian permukiman dan/atau pemukiman (no. 5, butir 1, poin a.2).

e) PKL.

Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat Sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.

2) Pasar.

Lokasi pasar merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Jenis pasar yang dinilai meliputi pasar tradisional, pasar induk sayur dan buah-buahan dan jenis pasar lainnya yang berpotensi menimbulkan Sampah. Penilaian komponen dan sub komponen pasar dapat dilihat seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11, terdiri dari:

a) Area pasar.

Area pasar yang dinilai meliputi jalan di luar (1) dan di dalam lingkungan pasar (2), tempat parkir (7 dan 8) dan tempat Sampah di lingkungan. Jalan raya atau jalan umum (3) tidak dinilai.

b) Kebersihan saluran drainase.

tata cara penilaian drainase di pasar sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area pasar dan/atau di dalam pasar seperti terlihat pada Gambar 10. Apabila di seluruh pasar tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian RTH hanya tanaman penghijauan (potpot tanaman dinilai sebagai penghijauan). Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi (±75%). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon paling kecil 2 (dua) meter.

d) Pengelolaan sarana pasar.

Sub komponen pengelolaan sarana pasar yang dinilai meliputi penataan kios/los pedagang (5), kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e) PKL.

Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat Sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian. f) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Komponen pelayanan pengumpulan Sampah adalah wajib dinilai. Fisik TPS di pasar adalah wajib keberadaannya. Penilaian pelayanan pengumpulan Sampah meliputi pelayanan, kondisi fisik TPS dan kebersihan sekitar TPS (3). Tata cara penilaian TPS di pasar sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

g) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di pasar sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a5).

h) Kegiatan Pengomposan.

Penilaian sub komponen kegiatan pengomposan terdiri dari:

h.1) Sarana pengolahan Sampah.

Penilaian sarana pengolahan meliputi bangunan khusus pengolahan Sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengomposan yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh timbulan Sampah perhari.

h.2) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan Sampah dilakukan dengan benar, sesuai tata cara pengomposan, dan kontinu. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.

h.3) Kapasitas.


Penilaian kapasitas dilakukan dengan memastikan total kapasitas dari komposter atau rumah kompos.

h.4) Jumlah Sampah untuk diolah.

Penilaian jumlah sampah untuk diolah dilakukan dengan melihat berapa persen dari kapasitas komposter atau rumah kompos yang sudah digunakan.

h.5) Pemanfaatan

Penilaian pemanfaatan dilakukan dengan memastikan produk kompos yang dihasilkan sudah dimanfaatkan untuk kampung organik, taman hias, toga, atau tanaman di rumah.



Gambar 10. Ilustrasi pasar



Gambar 11. Contoh pasar

3) Pertokoan.

Lokasi pertokoan merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Lokasi pertokoan yang dinilai terdiri dari dua jenis yaitu kompleks pertokoan dan pertokoan yang berada di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor. Contoh penilaian pertokoan yang berlokasi di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. Komponen dan sub komponen pertokoan yang dinilai terdiri dari:

a) Area pertokoan.

Penilaian area pertokoan meliputi jalan di lingkungan pertokoan (1), tempat parkir (2) dan trotoar (3). Lokasi pertokoan yang akan dinilai tidak berada pada jalan arteri dan jalan kolektor yang sudah dinilai untuk menghindari dua kali penilaian dalam satu lokasi, kecuali tidak terdapat lokasi pertokoan selain di jalan arteri atau jalan kolektor yang sudah dinilai.

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di pertokoan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c). Pohon peneduh di pertokoan tidak dinilai jika pohon peneduh tersebut sudah dinilai pada komponen jalan arteri atau kolektor, sehingga sub komponen penghijauan wajib keberadaannya dan wajib dinilai.

c) Kebersihan saluran drainase.


Tata cara penilaian drainase di pertokoan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

d) Penataan PKL.

Penilaian PKL meliputi fisik lapak, kebersihan dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.

e) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Komponen pelayanan pengumpulan Sampah di pertokoan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian pelayanan pengumpulan sampah meliputi pelayanan dan kebersihan TPS. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut.



Gambar 12. Ilustrasi pertokoan



Gambar 13. Contoh pertokoan

4) Perkantoran.

Lokasi perkantoran merupakan wajib lokasi yang keberadaannya wajib dinilai. dan Kantor yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain kantor bupati/wali kota, kantor instansi lingkungan hidup, kantor instansi kebersihan dan pertamanan, kantor camat dan lurah, dan kantor pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) lainnya. Kantor swasta dapat dinilai apabila kantor pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen perkantoran dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15 terdiri dari:

a) Area kantor.

Penilaian area kantor meliputi kebersihan jalan (1), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (6), dan keberadaan tempat Sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (4) di perkantoran sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di perkantoran sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) Pelayanan pengumpulan Sampah.


Komponen pelayanan pengumpulan Sampah di perkantoran adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di perkantoran sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

e) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di perkantoran sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

f) Kegiatan pengomposan.

Tata cara penilaian kegiatan pengomposan di perkantoran sama dengan penilaian kegiatan pengomposan di pasar (no. 5, butir 2, poin h).



Gambar 14. Ilustrasi kantor bupati/walikota



Gambar 15. Contoh perkantoran

5) Sekolah.

Lokasi sekolah merupakan lokasi wajib yang wajib dinilai. keberadaannya Sekolah yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain sekolah negeri (SD, SMP, dan SMA atau sederajat), sedangkan TK, perguruan tinggi dan sekolah swasta dapat dilakukan penilaian apabila sekolah negeri sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen sekolah dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17, terdiri dari:

a) Area sekolah.

Penilaian area sekolah meliputi kebersihan jalan (2), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (7), kantin, dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (4) di sekolah sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di sekolah sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) Toilet

Sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e) Pelayanan pengumpulan Sampah.


Komponen pelayanan pengumpulan sampah (6) di sekolah adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di sekolah sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

f) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di sekolah sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

g) Kegiatan pengomposan.

Tata cara penilaian kegiatan pengomposan di sekolah sama dengan penilaian kegiatan pengomposan di pasar (no. 5, butir 2, poin h).



Gambar 16. Ilustrasi sekolah



Gambar 17. Contoh sekolah

6) Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.

Lokasi RS dan puskesmas merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. RS dan puskesmas yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi, puskesmas tingkat kecamatan, puskesmas rawat inap, dan puskesmas tingkat kelurahan. RS dan puskesmas swasta dapat dinilai apabila RS dan puskesmas pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen RS dan puskesmas dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19 terdiri dari:

a) Area RS dan Puskesmas.

Penilaian area RS dan puskesmas meliputi kebersihan jalan masuk, jalan dalam kawasan (1), tempat parkir (5), dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (2) di RS dan puskesmas sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

- c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - Tata cara penilaian RTH di RS dan puskesmas sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).
- d) Pengelolaan limbah medis dan air limbah domestik.

 Penilaian sub komponen pengelolaan limbah medis meliputi pemisahan limbah medis, *incinerator* (RS) (6), perlakuan limbah medis dengan cara mengirimkan kepada pihak ketiga yang berizin (puskesmas).

 Penilaian sub komponen pengolahan air limbah domestik meliputi instalasi pengolahan air limbah (RS tipe A, B, dan C) (4), dan *septic tank* (RS tipe D dan puskesmas).
- e) Pengelolaan sarana RS dan puskesmas.

 Penilaian komponen pengelolaan sarana RS dan puskesmas meliputi kebersihan ruang tunggu termasuk koridor dan lingkungan dalam RS dan

puskesmas, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

f) TPS limbah medis

Komponen TPS limbah medis di Rumah Sakit/Puskesmas adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS limbah medis meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. TPS limbah medis dapat berupa bangunan atau berbahan fiber/plastik dan tertutup serta dikunci.

g) Pelayanan pengumpulan Sampah (3).


Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di RS dan puskesmas sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan sampah di pasar (no. 5, butir 3, poin e).

h) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di RS dan puskesmas sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

i) Kegiatan Pengomposan.

Tata cara penilaian kegiatan pengomposan di RS dan puskesmas sama dengan penilaian kegiatan pengomposan di pasar (no. 5, butir 2, poin h).



Gambar 18. Ilustrasi Rumah Sakit dan Puskesmas



Gambar 19. Contoh Lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas

Gambar 19. Contoh Lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas

7) Hutan kota.

Lokasi hutan kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian dilakukan terhadap hutan di wilayah perkotaan yang memiliki luas paling sedikit 2.500 m2 atau 0.25 ha dan sudah ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota sebagai hutan kota. Penilaian komponen dan sub komponen hutan kota dapat dilihat pada Gambar 20, terdiri dari:

- a) Kerapatan tajuk.
- b) Keanekaragaman jenis.



Gambar 20. Contoh hutan kota

8) Taman kota.

Lokasi taman kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Taman kota merupakan taman di wilayah perkotaan berupa taman interaksi atau taman lain yang bukan median/pemisah jalan atau pulaupulau lalu lintas. Penilaian komponen dan sub komponen taman kota dapat dilihat pada Gambar 21, terdiri dari:

- a) Persentase area resapan (1).
- b) Kebersihan area taman termasuk keberadaan PKL (2). Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat). Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- c) Pengelolaan sarana taman. Sub komponen pengelolaan sarana taman yang dinilai meliputi perawatan, penataan taman, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat).
- d) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di taman kota sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

e) Kegiatan pengomposan.

Tata cara penilaian kegiatan pengomposan di taman kota sama dengan penilaian kegiatan pengomposan di pasar (no. 5, butir 2, poin h).



Gambar 21. Contoh taman kota

9) Terminal.

Lokasi terminal merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Terminal yang dinilai meliputi terminal bus dan/atau angkutan kota yang berfungsi. Penilaian komponen dan sub komponen terminal dapat dilihat seperti pada Gambar 22 dan Gambar 23, terdiri dari:

a) Area terminal.

Penilaian area terminal meliputi kebersihan jalur pemberangkatan (1), parkir bus dan angkutan kota (2), tempat parkir khusus kendaraan pribadi (6), dan keberadaan tempat Sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (3) di terminal sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di terminal sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).

d) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Komponen pelayanan pengumpulan Sampah (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di terminal sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

e) Pengelolaan sarana terminal.

Penilaian komponen pengelolaan sarana terminal meliputi kebersihan ruang tunggu (5) dan keberadaan tempat Sampah.

f) Toilet


Sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

g) Penataan PKL.

Tata cara penilaian PKL di terminal sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

h) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di terminal sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 22. Ilustrasi terminal



Gambar 23. Contoh

10) Stasiun Kereta Api (stasiun KA).

Penilaian komponen dan sub komponen stasiun KA dapat dilihat seperti pada Gambar 24 dan Gambar 25, terdiri dari:

a) Area stasiun KA.

Penilaian area stasiun KA meliputi kebersihan sekitar lintasan rel (1), tempat parkir di luar kawasan/bagian jalan umum (apabila tidak ada lahan parkir) (2), dan keberadaan tempat Sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (3) di stasiun KA sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di stasiun KA sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin e).

d) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Komponen pelayanan pengumpulan Sampah (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di terminal sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

e) Pengelolaan sarana stasiun kereta api (KA).


Penilaian komponen Pengelolaan sarana stasiun KA meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat Sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

f) Penataan PKL.

Tata cara penilaian PKL di stasiun KA sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

g) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di stasiun KA sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 24. Ilustrasi Stasiun KA



Gambar 25. Contoh Stasiun

11) Pelabuhan penumpang

Yang dimaksud dengan pelabuhan penumpang adalah pelabuhan laut dan/atau pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Penilaian pelabuhan meliputi pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani penumpang.

Jika kota tidak memiliki terminal bus dan/atau angkutan kota, maka pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani wilayah/tempat dalam

satu kabupaten/kota wajib keberadaannya dan wajib dinilai.

Penilaian komponen dan sub komponen pelabuhan dapat dilihat seperti pada Gambar 26 dan Gambar 27, terdiri dari:

- a) badan air (1).
- b) area pelabuhan (termasuk terminal penumpang).

area pelabuhan yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang (2), jalan masuk dan jalan di dalam areal pelabuhan, tempat parkir, dan keberadaan tempat Sampah.

c) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (3) di pelabuhan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

d) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di pelabuhan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

e) Pengelolaan sarana pelabuhan (bagi yang memiliki terminal penumpang).

Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu (4) dan keberadaan tempat Sampah.

f) Toilet.

Sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

g) Pelayanan pengumpulan Sampah.


Komponen pelayanan pengumpulan Sampah (5) di pelabuhan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di pelabuhan sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

h) Penataan PKL.


Tata cara penilaian PKL di pelabuhan sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

i) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di pelabuhan sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 26. Ilustrasi Pelabuhan



Gambar 27. Contoh Pelabuhan

12) Bandara.

Penilaian bandara meliputi bandara umum yang melayani penumpang. Penilaian komponen dan sub komponen bandara terdiri dari:

a) Area bandara (termasuk terminal penumpang).

Area bandara yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang, jalan masuk dan jalan di dalam bandara, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di bandara sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di bandara sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) Pengelolaan sarana bandara.

Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat Sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e) Pelayanan pengumpulan Sampah.

Komponen pelayanan pengumpulan Sampah di bandara adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di pelabuhan sama dengan penilaian pelayanan pengumpulan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

f) Penataan PKL.

Penilaian komponen PKL di bandara dikhususkan bagi bandara non internasional (domestik dan regional). Tata cara penilaian PKL di bandara sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

g) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di bandara sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

13) Perairan terbuka.

Perairan terbuka yang dinilai terdiri dari:

a) Sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung.

Penilaian sungai adalah sungai yang melintasi kota tersebut. Satu aliran sungai dinilai sebagai satu lokasi

penilaian dan paling sedikit dilakukan pada 2 (dua) titik penilaian.

Danau, situ, waduk, bendung, dan embung yang dinilai berada di wilayah kota dan/atau ibu kota kabupaten.

Penilaian komponen dan sub komponen sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung dapat dilihat seperti pada Gambar 28, terdiri dari:

a.1) Badan air.

Badan air yang dinilai meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.

a.2) Bantaran.

Bantaran yang dinilai meliputi keberadaan jenis RTH dan kebersihan bantaran.

b) Saluran terbuka.

Penilaian saluran terbuka meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.



Gambar 28. Contoh perairan terbuka

14) Tempat pemrosesan akhir (TPA).

Lokasi TPA merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian komponen dan sub komponen TPA dapat dilihat seperti pada Gambar 29 dan Gambar 30, terdiri dari:

a) Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan.

Penilaian prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan meliputi jalan masuk dan jalan operasi (1) ke lokasi TPA, kantor TPA, pos pencatatan (6), pagar dan pintu gerbang, garasi di lokasi TPA, truk Sampah, lalat, asap kebakaran Sampah, pohon peneduh, dan sarana tanggap darurat.

b) Hewan ternak.

Penilaian hewan ternak dilakukan dengan melihat keberadaan hewan ternak di TPA. Hewan ternak yang dimaksud adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan babi.

c) Sarana operasi.

Penilaian sarana operasi meliputi alat berat sekurangkurangnya 1 (satu) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer* dan/atau *loader*.

d) Pencatatan Sampah.

Penilaian pencatatan Sampah meliputi sistem pencatatan jumlah Sampah harian, pencatatan jumlah truk, dan pencatatan ritasi.

e) Keberadaan dan kebersihan saluran drainase.

Keberadaan dan kebersihan saluran drainase (3) yang berada di sekeliling TPA secara keseluruhan maupun yang berada di sekeliling blok atau sel yang sedang atau sudah dioperasikan dan berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan (*run off*).

f) Saluran dan pengolahan lindi.

Penilaian saluran dan pengolahan lindi meliputi saluran lindi berupa pipa yang ditanam dan lanjutannya yang dapat terlihat menuju instalasi pengolahan lindi (4). Apabila TPA tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka pengolahan lindi dinilai 30.

g) Sumur pantau.

Penilaian sumur pantau adalah sumur yang digunakan untuk memantau kualitas air tanah di sekitar TPA, bukan merupakan sumur penduduk. Jumlah sumur pantau sekurang-kurangnya 2 (dua) unit, satu di bagian hulu dan satu di bagian hilir daerah penimbunan Sampah. Apabila TPA tidak

memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka sumur pantau dinilai 30.

h) Penanganan gas metan.

Penilaian penanganan gas metan adalah keberadaan fasilitas penanganan gas metan berupa pipa penyaluran yang berfungsi membuang gas metan ke udara, dan fasilitas pembakaran dan/atau pemanfaatan gas metan. Apabila TPA tidak memiliki penanganan gas, maka penanganan gas dinilai 30.

i) Sampah pada zona aktif.

Penilaian Sampah pada zona aktif adalah kondisi sampah pada lahan penimbunan berupa sel dan/atau blok pada zona aktif yang bersangkutan. Kondisi sampah yang dinilai adalah persentase sampah yang masih terbuka (tidak ditutup tanah) terhadap luas zona aktif. Apabila persentase Sampah terbuka 100% (seluruh Sampah terbuka) terhadap zona aktif, maka penanganan Sampah pada zona aktif dinilai 30.

j) Pengaturan lahan.

Penilaian pengaturan lahan adalah pengaturan yang jelas pada lahan operasi (lahan penimbunan) di TPA berupa zona, blok, dan sel. Apabila tidak ada pengaturan lahan, maka pengaturan lahan dinilai 30.

k) Penimbunan Sampah.

Penilaian penimbunan Sampah adalah proses penimbunan sampah yang didasarkan pada pengaturan sel, blok, dan zona yang benar serta ada tidaknya perataan dan pemadatan Sampah. Apabila nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan Sampah diberikan 30.

l) Penutupan Sampah dengan tanah atau media lain.
Penilaian penutupan Sampah terdiri dari penutupan harian dan penutupan akhir. Penutupan harian adalah penutupan Sampah dengan tanah atau media lain yang fungsinya sama dengan tanah pada sel, blok, dan zona aktif. Penutupan akhir adalah penutupan

Sampah dengan tanah atau media lain yang fungsinya

sama dengan tanah pada sel, blok, dan zona tidak aktif. Penilaian penutupan harian dan akhir dilakukan dengan memastikan proses lamanya waktu penutupan Sampah dengan tanah atau media lain. Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30.


m) Pengolahan Sampah.

1.1). Keberadaan fasilitas pengolahan Sampah.

Penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang, bank Sampah, pencacahan plastik).

1.2). Proses pengolahan Sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.



Gambar 29. Ilustrasi TPA



Gambar 30. Contoh TPA

15) Pantai Wisata.

Pantai wisata merupakan kawasan pantai yang lokasinya masih dalam cakupan kawasan perkotaan (*urban area*) dan dapat diakses oleh umum. Penilaian komponen dan sub komponen pantai wisata dapat dilihat seperti pada Gambar 31 dan Gambar 32 terdiri dari:

a) Area pantai.

Penilaian area pantai meliputi kebersihan jalan di dalam kawasan (1), jalan masuk pantai, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di pantai wisata sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tata cara penilaian RTH di pantai wisata sama dengan penilaian RTH di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin c).

d) Pengelolaan sarana area pantai (3).

Penilaian komponen pengelolaan sarana area pantai meliputi kebersihan tepi jalan sampai air laut, keberadaan tempat Sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e) PKL.

Tata cara penilaian PKL di pantai wisata sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

f) Pelayanan pengumpulan Sampah.


Komponen pelayanan pengumpulan Sampah (4) di pantai wisata adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian pelayanan pengumpulan sampah di pantai wisata sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

g) Pemilahan Sampah.

Tata cara penilaian pemilahan Sampah di pantai wisata sama dengan penilaian pemilahan Sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

h) Kegiatan pengomposan.

Tata cara penilaian kegiatan pengomposan di pantai wisata sama dengan penilaian kegiatan pengomposan di pasar (no. 5, butir 2, poin h).



Gambar 31. Ilustrasi pantai wisata



Gambar 32. Contoh pantai wisata

16) Bank Sampah atau model pengolahan Sampah lainnya.

bank Sampah atau model pengolahan Sampah lainnya seperti pengolahan Sampah 3R, sedekah Sampah, pengomposan, dan lain-lain wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian bank Sampah dikhususkan untuk bank Sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, serta dikelola oleh masyarakat.

Penilaian sub komponen untuk bank Sampah meliputi keberadaan bank Sampah, manajemen (sistem pencatatan, buku tabungan, pengurus, dan jumlah nasabah), dan bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan Sampah yang akan dijual).

Sedangkan untuk selain bank Sampah meliputi bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan Sampah yang akan dijual), kinerja operasional pengelolaan Sampah (jumlah Sampah yang dikelola dan nilai ekonomi).

Apabila tidak memiliki bank Sampah yang berdiri sendiri, maka bank Sampah dinilai 30.

17) Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Penilaian komponen dan sub komponen fasilitas pengolahan Sampah dikelola oleh KSM terdiri dari:

a) Sarana pengolahan Sampah.

merupakan fasilitas yang dikelola oleh KSM untuk melakukan pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan bank sampah dengan luas lebih dari 200m² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan Sampah.

b) Proses pengolahan Sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan Sampah dilakukan dengan benar dan kontinu sesuai tata cara pengomposan dan/atau daur ulang lainnya dengan jumlah Sampah paling sedikit 2 ton/hari.

c) Pencatatan harian.

Penilaian pencatatan harian dilakukan dengan memastikan ada pencatatan harian, bulanan, tahunan yang dilakukan secara manual atau komputerisasi serta dipastikan juga kelengkapannya.

18) Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Penilaian komponen dan sub komponen fasilitas pengolahan sampah dikelola oleh Pemda terdiri dari: a) Sarana pengolahan Sampah.

merupakan fasilitas yang dikelola oleh Pemda untuk melakukan pengolahan Sampah berupa komposting, daur ulang dan bank sampah dengan luas lebih dari 200m² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan Sampah.

b) Proses pengolahan Sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan Sampah dilakukan dengan benar dan kontinu sesuai tata cara pengomposan dan/atau daur ulang lainnya dengan jumlah sampah terolah paling sedikit 5 ton/hari.

c) Pencatatan harian.

Penilaian pencatatan harian dilakukan dengan memastikan ada pencatatan harian, bulanan, tahunan yang dilakukan secara manual atau komputerisasi serta dipastikan juga kelengkapannya.

d) Insinerator

Penilaian insinerator dilakukan untuk daerah yang memiliki insinerator. Penilaian insinerator meliputi izin lingkungan, jumlah Sampah yang diolah, pemilahan sampah yang diolah, teknologi pembakaran, alat pengendali pencemaran udara, sistem pemantauan emisi, pemenuhan baku mutu emisi, dan produksi energi.

- 6. Dalam melakukan penilaian, setiap anggota tim pemantau harus menyepakati dalam satu skala nilai yang sama dengan perbedaan nilai maksimum 3 (tiga) poin. Penilaian untuk setiap kota diisi dalam formulir isian nilai capaian kinerja. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai masing-masing anggota tim.
- 7. Anggota tim pemantau diperbolehkan memberikan nilai hasil kesepakatan pada setiap penilaian.
- 8. Foto seluruh wilayah penilaian dan lokasi penilaian serta komponen dan sub komponennya dibuat selengkap mungkin. Foto yang diambil harus dapat merepresentasikan nilai yang diberikan. Foto harus diberi nama lokasi dan tanggal pengambilan.

C. TAHAP EVALUASI HASIL PEMANTAUAN

- 1. Masing-masing anggota tim pemantau membuat dan menandatangani formulir isian nilai capaian kinerja yang sudah diisi untuk masing-masing kota dan menyerahkan kepada ketua tim.
- 2. Tim pemantau membuat catatan hasil temuan lapangan untuk masing-masing kota yang dinilai.
- 3. Ketua tim pemantau bertanggungjawab dalam pengisian formulir isian nilai capaian kinerja ke dalam aplikasi penilaian capaian kinerja.
- 4. Ketua tim pemantau kota metropolitan dan besar menyerahkan data hasil pemantauan kepada sekretariat Adipura dan ketua tim pemantau kota sedang dan kecil menyerahkan data hasil pemantauan kepada Kepala PPE. Data hasil pemantauan yang diserahkan meliputi formulir isian nilai capaian kinerja dan foto hasil lapangan disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR, DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| Permukiman menengah dan sederhana | a. Area permukiman | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma, dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | d. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Pelayanan | Tidak ada pelayanan. | - Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan Sampah sementara (TPS) yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan Sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | - Pengangkutan Sampah 5 - 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung Sampah yang terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan Sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan Sampah dilakukan 5 - 6 kali per minggu dan tidak terpilah. | - Pengangkutan Sampah 5 – 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis Sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan Sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan Sampah dilakukan 5 – 6 kali per minggu secara terpilah. | - Pengangkutan Sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan Sampah sementara (TPS) yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Pelayanan pengumpulan Sampah dapat dilakukan dengan pola langsung (langsung diangkut ke tempat pengolahan Sampah atau ke TPA) atau pola tidak langsung (terdapat lokasi pemindahan/ TPS). Jika dilakukan dengan pola langsung, maka kondisi tempat penampungan sampah sementara (TPS) tidak perlu dinilai. Pengangkutan terpilah dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan/pengang kutan sesuai dengan jenis sampah terpilah atau penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar tempat pengumpulan atau ada pembakaran. | Sampah berserakan. | Sampah tertumpuk di tempat tertentu di luar tempat pengumpulan. | Sampah sebagian kecil di luar tempat pengumpulan. | Tidak ada Sampah di luar tempat pengumpulan. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | e. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan. | Ada tiga jenis sarana pemilahan. | Ada empat jenis sarana pemilahan. | Ada lima jenis sarana pemilahan. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat bank Sampah dan inovasi lainnya. | |
| | f. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada. | Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi. | Sarana pengolahan ada disekitar seperempat (±25%) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Sarana pengolahan ada disekitar setengah (±50%) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi (±75%) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berlubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan Sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan open windrow, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan open windrow (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | didaur ulang, bank sampah, dan pencacahan plastik. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses pengolahan. | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan secara kontinu di seperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tigaperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada. | Total kapasitas komposter di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos skala RT di lokasi > 30 kg/ hari. | |
| | | 4) Jumlah Sampah untuk diolah | Tidak ada. | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | Tanaman rumah masing-masing. | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. |

| | | Komponen Sub Komponen | | Nilai | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | | Sub Komponen Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | | |
| | g. Peran serta masyarakat | 1) Jumlah Komunitas | | Tidak ada Komunitas Lingkungan. | | 1 – 2 Komunitas Lingkungan. | Lebih dari 2 Komunitas Lingkungan. | Komunitas Lingkungan adalah Kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan / atau pengelolaan sampah. Misalnya: Ibuibu PKK, Karang taruna, Kader Lingkungan, Kelompok Keagamaan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang membentuk Bank Sampah/ Kampung Organik/Kerajinan 3R dan lain-lain. | |
| | | 2) Rasio Kepala Keluarga (KK) yang ikut komunitas | | < 10 % dari Total Kepala Keluarga (KK). | 10 % – 20 % dari Total Kepala Keluarga (KK). | > 20 % – 30 % dari Total Kepala Keluarga (KK). | > 30 % dari Total Kepala Keluarga (KK). | Salah satu anggota keluarga yang aktif dalam komunitas lingkungan dianggap mewakili 1 KK. | |
| | | 3) Bukti Kegiatan Komunitas | | Tidak ada bukti kegiatan. | Ada hanya Rumah Kompos atau Kerajinan 3R atau Kampung Organik. | Ada Bank Sampah atau kombinasi minimal 2 jenis aktifitas pengelolaan sampah. | Ada Bank Sampah dan kombinasi minimal 2 jenis aktifitas pengelolaan sampah. | Aktifitas pengelolaan sampah dapat berupa: rumah kompos, kerajinan 3R, kampung organik, bank sampah. Bank sampah yang dimaksud dalam kategori ini adalah bank sampah yang dikelola oleh komunitas lingkungan yang bersangkutan. | |
| 2. Permukiman pasang surut | a. Area permukiman | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|---------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | b. RTH | Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | c. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Pelayanan | Tidak ada pelayanan. | -Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | -Pengangkutan sampah 5 – 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5 – 6 kali per minggu dan tidak terpilah. | - Pengangkutan sampah 5 – 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5 – 6 kali per minggu secara terpilah. | - Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Pelayanan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan pola langsung (langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah atau ke TPA) atau pola tidak langsung (terdapat lokasi pemindahan/TPS). Jika dilakukan dengan pola langsung, maka kondisi tempat penampungan sampah sementara (TPS) tidak perlu dinilai. Pengangkutan terpilah dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan/pengang kutan sesuai dengan jenis sampah terpilah atau penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar tempat pengumpulan atau ada pembakaran. | Sampah berserakan. | Sampah tertumpuk di tempat tertentu di luar tempat pengumpulan atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST. | Sebagian kecil di luar tempat pengumpulan. | Tidak ada sampah di luar tempat pengumpulan. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |

| | Komponen | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Lokasi | | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | d. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan. | Ada tiga jenis sarana pemilahan. | Ada empat jenis sarana pemilahan. | Ada lima jenis sarana pemilahan. | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah dan inovasi lainnya. | |
| 3. Jalan arteri atau utama dan kolektor | a. Area Jalan | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | Penilaian jalan arteri dan kolektor untuk setiap lokasi harus diambil sekurang- kurangnya 3 titik penilaian. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Fisik trotoar | Tidak ada trotoar atau tempat pejalan kaki. | ada ruang berupa tanah, dan tidak nyaman untuk pejalan kaki. | Ada, tidak terawat dan tidak nyaman untuk pejalan kaki, ada atau tidak ada marka. | Ada, terawat dan nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, dan terdapat jalur khusus penyandang cacat (difabel). | Ada, terawat, nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat. | |
| | b. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |

| | | | | | Nilai | | | |
|----------|---------------|-----------------------------|--|---|--|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 3) Penghijauan | | | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pinggir jalan dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisah jalan atau dipinggir jalan serta tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki. | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisah jalan dan dipinggir jalan serta tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki. | |
| | c. Drainase | Sampah gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | d. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam. | Jika nilai fisik lapak adalah 30, maka komponen sampah dan tempat sampah menjadi 30 juga. |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | Ada dan terpilah. | | Apabila tidak ada nilai 30. |
| 4. Pasar | a. Area pasar | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang, baik yang disediakan oleh pengelola pasar maupun pedagang. | Ada, terawat, jumlah kurang, baik yang disediakan oleh pengelola pasar maupun pedagang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi, baik yang disediakan oleh pengelola pasar maupun pedagang. | Ada, terawat dan jumlahnya mencukupi, baik yang disediakan oleh pengelola pasar maupun pedagang. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|-------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | b. Drainase | Sampah, gulma, dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pengelolaan Pasar | 1) Penataan kios | Tidak tertata, kotor, dan kurang pencahayaan. | sebagian besar tidak tertata, kotor dan kurang pencahayaan. | Sebagian tertata rapi, kotor, dan cukup pencahayaan. | Sebagian besar tertata rapi, bersih, dan cukup pencahayaan. | Seluruh kios tertata rapi, bersih, ada pengelompokan jenis dagangan, dan cukup pencahayaan. | |
| | | 2) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor, bau, dan berfungsi. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 3) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | e. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |
| | f. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik. | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah dan inovasi lainnya. | tergolong tidak terawat. |
| | h. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah pasar perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas pengomposan. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses. | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada. | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. |
| 5. Pertokoan | a. Area pertokoan | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang, baik yang disediakan oleh pengelola pertokoan maupun pedagang. | Ada, terawat, jumlah kurang, baik yang disediakan oleh pengelola pertokoan maupun pedagang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi, baik yang disediakan oleh pengelola pertokoan maupun pedagang. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi, baik yang disediakan oleh pengelola pertokoan maupun pedagang. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan ikasah sampah sesuai dengan |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------|---|--|---|--|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | c. RTH | Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | e. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Pelayanan | Tidak ada pelayanan. | -Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | -Pengangkutan sampah 5 – 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah,dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5 – 6 kali per minggu dan tidak terpilah. | - Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5 - 6 kali per minggu secara terpilah. | - Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memilikii kompartemen terpilah, dan/atau - Ada tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Pelayanan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan pola langsung (langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah atau ke TPA) atau pola tidak langsung (terdapat lokasi pemindahan/TPS). Jika dilakukan dengan pola langsung, maka kondisi tempat penampungan sampah sementara (TPS) tidak perlu dinilai. Pengangkutan terpilah dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan/pengang kutan sesuai dengan jenis sampah terpilah atau penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar tempat pengumpulan atau ada pembakaran. | Sampah berserakan. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar tempat pengumpulan | Sampah sebagian kecil di luar tempat pengumpulan. | Tidak ada sampah di luar tempat pengumpulan. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | f. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|----------------|----------------|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 6. Perkantoran | a. Area kantor | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan |
| | | | | | | | | jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen. | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 1 |
| | | | | | | | | pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | |
| | e. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah dan inovasi lainnya. | |
| | f. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perkantoran perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas pengomposan. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |

| | | | | Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan |
| 7. Sekolah | a. Area sekolah | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | gulma adalah rumput |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|-------------|---|---|--|--|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan |
| | c. RTH | Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawatt. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik/ pengharum. | |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | air yang mencukupi adalah air tersedia |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | e. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik. | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | f. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah dan inovasi lainnya. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---|--|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | g. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas pengomposan. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | terdapat belatang. |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada. | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Reterangan Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. Bila masih ditemukan limbah medis di TPS maka diberi nilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. KepMenKes No. 1204 Tahun 2004, Lampiran I Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan |
| 8. Rumah Sakit atau Puskesmas | a. Area RS atau Puskesmas | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | limbah medis di TPS maka diberi nilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. KepMenKes No. 1204 |
| | | | | | | | | I |
| b.] | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan |
| | c. RTH | Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pengelolaan limbah | 1) Pemisahan limbah medis | Tidak ada pemisahan limbah medis. | Ada pemisahan limbah medis, tetapi tidak di seluruh ruangan perawatan dan tindakan. | Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan. | Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup. | | |
| | | 2) Insinerator untuk rumah sakit | Tidak ada incinerator dan tidak mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin. | Memiliki incinerator tidak berizin, dan beroperasi. | Tidak memiliki incinerator, tapi mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin, yang dibuktikan dengan MoU dan manifest limbah medis. | Memiliki incinerator berizin, dan beroperasi. | Memiliki incinerator berizin, beroperasi, dan melaporkan secara rutin kepada institusi yang berwenang. | Insinerator harus sesuai ketentuan Permen LHK P. 56/MenLHK-Setjend/2015 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. |
| | | 3) Perlakuan khusus untuk puskesmas | Tidak mengirim limbah medis ke pihak ketiga berizin. | Mengirim tidak secara rutin dan berkala dan masih terjadi penumpukan di TPS limbah medis. | | Mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin secara rutin dan berkala serta ada bukti pengiriman. | | |
| | | 4) Pengolahan air limbah domestik | Tidak ada IPAL atau ada IPAL tapi | Ada IPAL tapi tidak beroperasi secara | Ada IPAL beroperasi secara kontinu | Ada IPAL beroperasi secara | Ada IPAL dan beroperasi secara | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | I Yang dimaksud denga air yang mencukupi adalah air tersedia |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | untuk Rumah Sakit tipe A, B, dan C | tidak berfungsi. | kontinu. | tetapi tidak memenuhi baku mutu. | kontinu, memenuhi baku mutu. | kontinu,memenuhi baku mutu yang dilengkapi bukti laporan pemantauan dan memiliki ijin pembuangan limbah cair. | |
| | | 5) Pengolahan air limbah domestik untuk Rumah Sakit tipe D dan puskesmas | Tidak ada IPAL atau <i>septic tank</i> | | | Ada IPAL atau septic tank. | | |
| | e. Pengelolaan sarana rumah sakit atau puskesmas | Sampah ruang tunggu, koridor dan area dalam RS atau Puskesmas | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | |
| | | 2) Tempat Sampah Ruang Tunggu, koridor dan Area dalam RS atau Puskesmas | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | KepMenKes No. 1204 Tahun 2004, Lampiran I |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum. | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | |

| | | | Nilai | | | | | |
|--------|---|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 |] |
| | f. TPS limbah medis (Khusus Rumah Sakit tipe A, B dan C atau Rumah Sakit tipe D atau Puskesmas) | Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik atau ada bangunan tapi tidak mencukupi. | Ada, tidak terawat dan tidak dikunci. | Ada, terawat, dan dikunci. | Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, dan limbah medis lainnya dan dikunci. | Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, limbah medis lainnya dan dikunci, serta diberi warna dan lambing. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik adalah TPS limbah medis berupa bangunan fisik pasangan bata dan tertutup serta dikunci. Khusus untuk Rumah Sakit tipe D atau Puskesmas penampungan limbah medis dapat berupa wadah berbahan fiber atau plastik yang tertutup. Yang dimaksud dengan jaringan patologi klinis adalah limbah operasi jaringan tubuh. Yang dimaksud dengan limbah medis lainnya adalah ampul, wadah infus, sarung tangan, kapas, kasa, dan bekas kemasan obat. |
| | g. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | h. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah yang berfungsi. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi dan/atau terdapat Bank Sampah dan inovasi lainnya. | tergolong tidak terawat. |
| | i. Kegiatan Pengomposan (Khusus Rumah Sakit tipe A,B, dan C) | 1) Sarana Pengolahan Sampah | | | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. | Jika tidak ada sarana pengomposan, tidak dilakukan penilaian. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | | | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |
| | | 3) Kapasitas | | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |
| | | 5) Pemanfaatan | | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan Jika tidak memiliki terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau erminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| 9. Terminal Bus atau Angkot | a. Area terminal | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau erminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. Yang dimaksud dengan |
| | | | | | | | | dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak |
| | | | | | | | | jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen. | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |

| | | | | Keterangan Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik. | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | daerah yang memiliki |
| | e. Pengelolaan Sarana Terminal | 1) Kebersihan ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 2) Tempat sampah di ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | |

| | | | Nilai | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | f. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum. | |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | g. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |
| | h. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | _ |
| 10. Pelabuhan Penumpang | a. Badan air | Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. |
| | b. Area pelabuhan termasuk terminal penumpang | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit Sampah. | Tidak ada sampah atau sangat bersih. | |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak |
| | | | | | | | | adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan |
| | c. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan | endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan |
| | d. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--|--|------------------------------|--|--|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | | |
| | e. Pengelolaan Sarana Pelabuhan bagi pelabuhan yang memiliki terminal penumpang | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | , posturious of | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat, dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak |
| | | | | | | | | jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan |
| | f. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Sangat kotor dan sangat bau dan/ atau toilet tidak difungsikan. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, tapi tidak terawat, dan /atau bersih, bau, terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum. | |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap |
| | g. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | daerah yang memiliki |

| | | | | | Nilai | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. Area terminal adalah halaman depan sampai area parkir kendaraan. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | h. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | - | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat Sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |
| | i. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | tergolong tidak terawat. |
| 11. Bandara Udara | a. Area terminal | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | gulma adalah rumput dan tanaman liar. Area terminal adalah |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pengelolaan Sarana Terminal | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |

| | | | | | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum. | luas dan fungsi lokasi. |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap |
| | e. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |

| | | | Nilai | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | f. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 12. Stasiun KA | a. Area stasiun KA | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | c. RTH | Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan. | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%). | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%). | | |
| | d. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | e. Pengelolaan Sarana Stasiun | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada sampah atau Sangat bersih. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 |] |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. |
| | | | | | | | | Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik /pengharum. | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | f. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |

| | | | | | Nilai | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 13. Hutan Kota | Kondisi fisik | a. Kerapatan tajuk | Kerapatan tajuk rendah. | | Kerapatan tajuk sedang. | | Kerapatan tajuk tinggi. | Jika tidak memiliki hutan kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30. |
| | | b. Keanekaragam an jenis | < 2 jenis tanaman. | 2-5 jenis tanaman. | 6-9 jenis tanaman. | ≥ 10 jenis tanaman. | ≥ 10 jenis dan memiliki fungsi rekreasi dan edukasi. | |
| 14. Taman Kota | a. Kondisi taman | Persentase area resapan | Kurang dari 20%. | 21% sampai dengan 40%. | 41% sampai dengan 60%. | 61% sampai dengan 80%. | Lebih dari 81%. | Jika tidak memiliki taman kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30. |
| | b. Kebersihan area taman | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Penilaian tempat sampah berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet. Penilaian kebersihan toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Penilaian air bersih di toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | | | mani Tantata nani tidala | | berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan | | |
| | c. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada. | | Ada. | | | |
| | d. Pengelolaan Sarana Taman | 1) Perawatan dan penataan tanaman | Tidak terawat dan tidak tertata. | Tidak terawat tetapi tertata. | Terawat tetapi tidak tertata. | Terawat dan tertata. | Terawat dan tertata, serta memiliki fasilitas pendukung. | fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan |
| | e. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum. | Penilaian kebersihan toilet berlaku bagi taman yang dapat |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi |

| | | | Nilai | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | f. Fungsi Sosial | | | Tidak dapat diakses masyarakat. | Dapat diakses tapi tidak memiliki fungsi sosial. | Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi sosial dan tempat bermain. | Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi sosial, tempat bermain dan dilengkapi fasilitas pendukung. | Yang dimaksud dengan tidak dapat diakses adalah antara lain taman dipagari secara tertutup, terkunci atau berlokasi pada daerah berbahaya. Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dalam berbagai kegiatan. Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet. |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas pengomposan. Yang dimaksud dengan fasilitas pengomposan. Yang dimaksud dengan pengolahan sampah adalah fasilitas pengomposan. Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |
| | h. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. | fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses. | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy. | pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 -20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian. Yang dimaksud dengan dominasi adalah melingkupi tiga per empat luas dan panjang bantaran. Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian Jika tidak memiliki saluran terbuka maka seluruh komponen dan sub komponen saluran terbuka dinilai 30. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. |
| 15. Perairan Terbuka berupa sungai, danau atau situ, dan waduk atau bendungan | a. Badan air | Sampah, gulma dan sedimen. | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 |
| | b. Bantaran | 1) Ruang terbuka hijau | Tidak ada pepohonan disepanjang bantaran dan atau padat dengan permukiman. | Ada beberapa permukiman tidak padat dan ada ruang terbuka hijau di sebagian bantaran. | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi perdu. | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disebagian bantaran yang didominasi pepohonan. | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi pepohonan. | melingkupi tiga per empat luas dan |
| | | 2) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| 16. Saluran terbuka | Badan air | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian Jika tidak memiliki saluran terbuka maka seluruh komponen dan sub komponen saluran |
| 17. Pantai Wisata | a. Jalan | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada/sangat bersih. | 0 |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat. | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat. | Ada sedikit dan tidak menyumbat. | Tidak ada di seluruh selokan. | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir. |
| | c. RTH | Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh. | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) dari area RTH. | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) dari area RTH. | Ada di sekitar tiga perempat (±75%) lokasi dari area RTH. | Ada di seluruh lokasi area RTH. | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak ada Pohon Peneduh. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) area RTH. | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi area RTH. | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m atau jenis pohon yang ada tidak memiliki fungsi peneduh (contoh: pohon palm) maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | d. Pengelolaan sarana areal pantai | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah. | Ada, tidak terawat, jumlah kurang. | Ada, terawat, jumlah kurang. | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi. | Ada, terawat dan jumlah mencukupi. | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | e. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses. | Kotor dan bau. | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. | Bersih, terawat, dan tidak bau. | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik /pengharum. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih. | | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi. | Ada air bersih yang mencukupi. | | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | f. Pelayanan Pengumpulan Sampah | 1) Bangunan fisik dan pelayanan | Tidak ada bangunan fisik | Ada bangunan fisik yang terbuka, tidak terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang terbuka, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan kurang dari 5 kali per minggu dan tidak terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan 5-6 kali per minggu secara terpilah. | Ada bangunan fisik yang tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup, terawat, dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari secara terpilah. | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontainer utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Kebersihan TPS | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran. | Sampah berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Sampah berserakan di luar TPS. | Sampah bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sampah sebagian kecil di luar TPS. | Hanya berlaku untuk daerah yang memiliki TPS. |
| | g. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas. | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus. | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan. | Berserakan. | Bertumpuk pada tempat tertentu. | Sedikit. | Tidak ada atau sangat bersih. | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | | Ada | | | |
| | h. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka |

| | | | Nilai | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah seluruhnya pada sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| | i. Kegiatan Pengomposan | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada. | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung waste to energy. | fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses. | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan waste to energy. | pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan yang benar dan tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi < 10 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 10 - 20 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi 21 – 30 kg/hari. | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 30 kg/ hari. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan Definisi kampung organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri. Yang dimaksud kurang aktif adalah bank sampah tersebut tidak melakukan kegiatan maksimal selama tiga bulan. Jika bank sampah tidak berkegiatan lebih dari tiga bulan, maka masuk dalam kategori 'Tidak Ada'. |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada. | < 30 % dari kapasitas. | 30 – 50 % dari kapasitas. | 51 – 70 % dari kapasitas. | > 70 % dari kapasitas. | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan. | | | Taman hias dan/atau toga. | Kampung Organik. | organik adalah pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan |
| 18. Bank Sampah Unit | a. Keberadaan Bank Sampah | | Tidak Ada. | | Ada tetapi kurang aktif. | | Ada dan aktif. | aktif adalah bank sampah tersebut tidak melakukan kegiatan maksimal selama tiga bulan. Jika bank sampah tidak berkegiatan lebih dari tiga bulan, maka masuk dalam kategori |
| | b. Manajemen | 1) Sistem pencatatan | Tidak ada. | | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan tidak rutin. | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan rutin. | Menggunakan sistem pencatatan dengan komputer dan rutin. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------|----------------------|--------------|-------|---|--|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Pengurus | Tidak ada. | | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi. | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. Struktur organisasi terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi yang menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengambilan/ pengumpulan sampah, operasional, dan produksi. | Yang dimaksud divisi pemberdayaan dan pengambilan/pengump ulan sampah adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengumpulan sampah. Yang dimaksud divisi operasional adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemilahan, pengepakan, pergudangan, dan daur ulang. Yang dimaksud divisi produksi adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemgepakan, pergudangan, dan daur ulang. |
| | | 3) Buku tabungan | | | Belum menerbitkan buku tabungan. | Menerbitkan buku tabungan. | Menerbitkan buku tabung serta kartu ATM. | |
| | | 4) Jumlah nasabah | | | Jumlah nasabah 20-50 orang. | Jumlah nasabah 51-100 orang. | Jumlah nasabah lebih dari 100 orang. | |
| | | | | | | | | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | c. Bangunan fisik dan sarana operasional | | | | Tidak mempunyai bangunan khusus, tidak memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi. | Mempunyai bangunan khusus semi permanen, memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi. | Mempunyai bangunan khusus yang permanen, memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan terpilah sesuai jenis sampah, dan memiliki timbangan yang berfungsi. | |
| 19. Bank Sampah Induk | a. Keberadaan Bank Sampah Induk | | Tidak ada. | | | Ada. | Ada dan melakukan fungsi pembinaan kepada Bank Sampah Unit di wilayah kerjanya. | Apabila tidak memiliki bank sampah induk, maka bank sampah induk, maka bank sampah induk dinilai 30. Kategori 'Ada' diberikar terhadap bank sampah induk atau kelompok masyarakat yang melaksanakan fungsi bank sampah induk, seperti melakukan pembinaan, pengumpulan sampah dari bank sampah unit |
| | b. Manajemen | 1) Sistem pencatatan | Tidak ada. | | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan tidak rutin. | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan rutin. | Menggunakan sistem pencatatan dengan computer secara rutin dan/atau menggunakan aplikasi. | |
| | | 2) Pengurus | Tidak ada. | | Ada pengurus tetap. | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. Struktur organisasi terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan divisi terkait lainnya. | |

| | | | | | Nilai | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Penerapan Standard Operational Procedure (SOP) | Tidak ada. | | | Memiliki SOP. | Memiliki SOP yang di tetapkan pengurus dan dijalankan. | |
| | | 4) Buku tabungan | | | Belum menerbitkan buku tabungan. | Menerbitkan buku tabungan. | Menerbitkan buku tabung serta kartu ATM. | |
| | | 5) Jumlah nasabah | | | Jumlah nasabah 30% - 70% Bank sampah unit dan/atau masyarakat di wilayah kerjanya. | Jumlah nasabah 70% - 90% Bank sampah unit dan/aFtau masyarakat di wilayah kerjanya. | Jumlah nasabah mencakup >90% bank sampah unit dan/atau masyarakat di wilayah kerjanya. | |
| | c. Bangunan fisik dan sarana operasional | | | | Tidak mempunyai bangunan khusus, tidak memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus semi permanen, memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus yang permanen, memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan terpilah sesuai jenis sampah dan mencukupi, dan memiliki timbangan yang berfungsi, serta memiliki peralatan dan aktivitas pengolahan sampah. | |
| 0. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) | a. Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi area | 1) Jalan masuk dan jalan operasi | Jalan rusak dan bergelombang. | Jalan rusak atau bergelombang. | Jalan sedikit rusak dan rata. | Jalan tidak rusak, beraspal, rata, dan dilengkapi drainase dan sedikit pohon peneduh. | Jalan tidak rusak, berbeton, rata, dan dilengkapi drainase dan pohon peneduh di setengah panjang jalan (±50%). | |

| | | | | | Nilai | | | Keterangan |
|--------|----------|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | 2) Kantor TPA | Tidak ada kantor. | Ada bangunan kantor tetapi tidak terawat atau ada bangunan kantor tidak atau belum difungsikan. | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tidak tersedia denah blok operasi TPA atau standar prosedur operasional. | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan/atau standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi. | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi. | |
| | | 3) Pos pencatatan | Tidak ada pos pencatatan. | Ada bangunan pos pencatatan tetapi tidak terawat atau ada bangunan pos pencatatan tidak atau belum difungsikan. | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi dan ada petugas atau bangunan pos di dalam kantor TPA dan ada petugas. | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas dan ditempatkan disisi alat timbang. | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas, ditempatkan disisi alat timbang dan tersedia standar prosedur operasional. | |
| | | 4) Pagar dan pintu gerbang | Tidak ada pagar dan pintu gerbang TPA. | Ada pagar di sebagian kecil lahan TPA dan/atau ada pintu gerbang. | Ada pagar di sebagian besar lahan TPA, dan ada pintu gerbang. | Ada pagar di sekeliling TPA dan ada pintu gerbang, terawat. | Ada pagar di sekeliling TPA dilengkapi daerah zona penyangga/buffer zone, dan ada pintu gerbang, terawat. | Yang dimaksud dengan pagar terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar. Yang dimaksud dengan pintu gerbang yang terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar dan dapat dikunci. |
| | | 5) Garasi di lokasi TPA | Tidak ada garasi, alat berat diparkir di tempat terbuka. | Tidak ada garasi, alat berat diparkir dengan penutup. | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat. | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat dan dilengkapi sarana pencucian. | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat, dilengkapi sarana pencucian dan sarana pemeliharaan ringan. | |
| | | 6) Truk sampah | | Terbuka, tidak terawat, dan ada ceceran lindi. | Terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat. | Tertutup dan terawat atau truk armroll terawat. | Truk compactor terawat. | Yang dimaksud dengan tidak terawat adalah bak berkarat dan berlubang, badan truk berkarat. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 7) Lalat | Banyak lalat di seluruh lokasi TPA dan di luar TPA. | Banyak lalat di sebagian besar area TPA. | Banyak lalat di sebagian kecil area TPA. | Sedikit lalat di sebagian kecil area TPA. | Tidak ada lalat di area TPA. | |
| | | 8) Asap kebakaran sampah | Ada asap terus menerus, berasal dari seluruh bagian tempat penimbunan. | Ada asap terus menerus, berasal dari tiga per empat bagian lokasi penimbunan. | Ada asap terus menerus, berasal dari setengah bagian lokasi penimbunan. | Ada sedikit asap. | Tidak ada asap. | |
| | | 9) Pohon peneduh | Tidak ada pohon peneduh. | Ada sedikit pohon peneduh. | Ada pohon peneduh dengan jarak kurang rapat di sekeliling TPA. | Ada pohon peneduh dengan jarak rapat di sekeliling TPA. | Ada pohon peneduh dengan jarak rapat di sekeliling TPA dan ada penghijauan di dalam area TPA. | |
| | | 10) Tanggap Darurat | Tidak ada. | Ada sarana tetapi tidak beroperasi. | Sudah Ada SOP. | Ada sarana dan siap beroperasi serta ada SOP. | Ada sarana dan siap beroperasi serta ada SOP dan pelatihan. | Tanggap darurat yang dimaksud adalah sarana untuk menanggulangi kebakaran atau longsor di TPA. |
| | b. Hewan Ternak | | Banyak hewan ternak di area TPA | Ada sedikit hewan ternak di area TPA. | | Tidak ada hewan ternak di area TPA. | | Yang dimaksud hewan ternak adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan babi. Yang dimaksud dengan 'sedikit' adalah berjumlah <10 ekor. |
| | c. Sarana operasi | Alat berat | Tidak ada alat berat | Ada tetapi tidak beroperasi baik atau sering rusak; atau ada tetapi bukan milik sendiri. | Ada 1 (satu) unit excavator atau lebih atau 1 (satu) unit bulldozer atau lebih dan dapat beroperasi baik. | Ada 1 (satu) unit bulldozer, lebih dari 1 (satu) unit excavator, dan/atau loader dan beroperasi baik. | Ada lebih dari 1 (satu) unit excavator, lebih dari 1 (satu) unit bulldozer, dan lebih dari 1 (satu) unit loader, dan/atau alat berat lainnya yang beroperasi baik. | Catatan: 1. Dicatat berapa jumlah alat berat yang beroperasi 2. Berapa luasan sel aktif |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|--------|---|---------------------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | d. Pencatatan sampah | Pencatatan Sampah TPA | Tidak ada pencatatan sampah. | | Pencatatan harian tidak berdasarkan hasil penimbangan (hanya berdasarkan volume alat angkut). | Ada jembatan timbang, berfungsi, dan catatan sampah manual. | Ada jembatan timbang, berfungsi, dan catatan sampah secara komputerisasi. | Secara komputerisasi adalah sistem pencatatan yang terintegrasi antara jembatan timbang dengan aplikasi tanpa harus input manual |
| | | Pencatatan Asal Sampah | Tidak ada pencatatan asal sampah. | | Ada pencatatan asal sampah dari Kabupaten/Kota yang dilayani secara manual atau secara komputerisasi namun tidak kontinu. | | Ada pencatatan asal sampah dari Kabupaten/Kota yang dilayani secara komputerisasi. | - Nilai khusus untuk TPA Regional - Secara komputerisasi adalah sistem pencatatan yang terintegrasi antara jembatan timbang dengan aplikasi tanpa harus input manual. |
| | e. Keberadaan dan kebersihan saluran drainase | | Tidak ada. | Ada di sebagian kecil lahan TPA, sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan tersumbat atau ada air lindi di saluran drainase. | Ada di sekeliling TPA atau zona tidak aktif dan zona aktif, ada sampah dan terumbat dan tidak ada air lindi atau ada di sebagian kecil TPA, sedikit sampah tidak menyumbat dan tidak ada air lindi. | Ada di sekeliling TPA dan zona tidak aktif maupun aktif, sedikit sampah, tidak menyumbat dan tidak ada air lindi. | Ada di sekeliling TPA, zona tidak aktif, zona aktif, blok atau sel, tidak ada sampah di seluruh saluran dan tidak ada air lindi. | |
| | f. Saluran dan pengolahan lindi | | Tidak ada pipa saluran lindi dan tidak ada pengolahan lindi | Ada pipa saluran lindi tidak ada pengolahan lindi atau ada pengolahan lindi tidak ada pipa saluran lindi, saluran lindi menggunakan drainase. | Ada penyaluran sebagian lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Ada penyaluran seluruh lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan dan proses biologi serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Ada penyaluran seluruh lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan, ada proses biologi, dan ada proses kimia serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 1 bulan sekali dan hasilnya sesuai dengan baku mutu | Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka saluran dan pengolahan lindi dinilai 30. Indikasi proses biologi berjalanan adalah terdapat aerator yang beroperasi. Indikasi ada uji laboratorium adalah |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|------------------------------|--------------|---|--|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | | | | | | | pada Permen LHK No. P.59/2016. | terdapat laporan hasil uji laboratorium resmi. |
| | g. Sumur pantau | | Tidak ada sumur pantau | Ada 1 unit sumur pantau, tidak di bagian hilir TPA, atau ada sumur pantau, tidak berfungsi. | Ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hilir TPA, dan berfungsi serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Ada lebih dari 1 unit sumur pantau di bagian hulu dan hilir. berfungsi serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Ada lebih dari 2 unit sumur pantau di bagian hilir, berfungsi dan ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hulu, berfungsi serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 3 bulan sekali dan hasilnya sesuai dengan baku mutu pada Permen LHK No. P.59/2016. | Yang dimaksud dengan berfungsi adalah sumur pantau berisi air tanah bukan air hujan dan dapat dilakukan pengambilan sampel. Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka sumur pantau dinilai 30.Indikasi ada uji laboratorium adalah terdapat laporan hasil uji laboratorium resmi. |
| | h. Penanganan gas metan | | Tidak ada fasilitas penanganan gas metan. | Ada pipa gas hanya untuk melepas gas metan ke udara (venting). | Ada jaringan pipa gas dan/atau sarana pembakaran gas metan (flaring) dan/atau pemanfaatan gas, tetapi tidak berfungsi. | Ada jaringan pipa gas dan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar serta berfungsi. | Ada jaringan pipa gas dan fasilitas pemanfaatan gas metan untuk energi listrik. | Yang dimaksud dengan pemanfaatan gas metan adalah gas metan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan/atau energi listrik. Jika TPA tidak memiliki penanganan gas metan, maka penanganan gas dinilai 30. |
| | i. Sampah pada zona aktif | | Sampah terbuka di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar tiga perempat (±75%) di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar setengah (±50%) di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar seperempat (±25%) di seluruh zona aktif. | Tidak ada sampah terbuka di zona aktif kecuali pada sel aktif harian. | |
| | j. Pengaturan lahan | | Tidak ada pengaturan zona, blok, dan sel. | Ada pengaturan zona tidak ada blok dan sel. | Ada pengaturan zona dan blok, ada tanda yang jelas untuk menunjukkan zona. | Ada pengaturan zona, blok, dan sel dengan tanda yang jelas di lapangan. | Ada pengaturan zona, blok dan sel dengan tanda dan batas yang jelas di lapangan. | Jika sampah di timbun di jurang, rawa, bantaran dan/atau sungai , bantaran dan/atau pantai pada area TPA maka diberi dinilai 30. |

| | Nilai | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | k. Penimbunan sampah | | Dilakukan tidak teratur dan di sembarang tempat. | Dilakukan pada zona dan/atau blok yang benar. | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar. | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai perataan. | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai perataan dan pemadatan. | Jika nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30. |
| | l. Penutupan sampah dengan tanah atau media lain | 1) Penutup harian | Tidak dilakukan penutupan baik pada zona aktif dan zona tidak aktif. | Tidak dilakukan penutupan pada zona aktif atau zona tidak aktif. | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan delapan sampai tiga puluh hari. | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap tujuh hari. | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap hari. | Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30. |
| | | 2) Penutup Akhir | Penutup akhir tidak diaplikasikan pada setiap area pengurugan yang tidak akan digunakan lagi lebih dari 1 tahun. | | | | Penutup akhir diaplikasikan pada setiap area pengurugan yang tidak akan digunakan lagi lebih dari 1 tahun. | Hanya berlaku untuk TPA yang sudah memiliki zona non- aktif. Zona non-aktif adalah zona yang direncanakan untuk tidak digunakan kembali. Tidak menjadi pembagi untuk TPA kabupaten/kota yang belum memiliki zona non-aktif.Indikasi ketebalan tanah sudah sesuai adalah terdapat rumput, semak, dan tanaman lainnya. |
| | m. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada sarana pengolahan sampah tapi tidak ada bangunan fisik (misal, hanya berupa tong komposter). | Ada bangunan fisik untuk area pengomposan dengan luas kurang dari 100 m2 dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas antara 100 m² sampai dengan 200 m² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas lebih dari 200 m2 dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka diberikan nilai 30. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses pengolahan sampah. | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA tapi tidak sesuai dengan tata cara pengomposan. | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah kurang dari 2 ton/hari. | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah 2 sampai dengan 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (log book). | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (log book). | Yang dimaksud dengan tata cara pengomposan yaitu ada proses pencacahan atau untuk metode windrow lengkap dengan pencatatan suhu, dll. Jika proses pengomposan menggunakan bahan baku yang berasal dari timbunan sampah di TPA (mining) dinilai 65. |
| | | 3) Pencatatan harian | Tidak ada | | | Ada pencatatan manual. | Ada pencatatan komputerisasi dan tanda terima. | |
| | | 4) Pemanfaatan energi biogas | | | Ada pengolahan limbah industri UKM (tahu, tempe, RPH) atau kotoran ternak dan tinja skala komunal atau sampah organik tanpa menghasilkan energi. | Ada pemanfaatan limbah kotoran ternak dan tinja skala komunal atau sampah organik yang menghasilkan energi untuk dimanfaatkan sendiri. | Ada pemanfaatan limbah kotoran ternak dan tinja skala komunal serta sampah organik yang menghasilkan energi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. | |
| | n. Kelembagaan | | | | Pengelolaan oleh Dinas Teknis Pemerintah Provinsi. | Lembaga/badan pengelola tersendiri milik Pemerintah Provinsi. | Lembaga/badan pengelola tersendiri yang kepengurusannya melibatkan Kabupaten/Kota yang dilayani. | - Nilai khusus untuk TPA Regional |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
|---------------------|---|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | o. Kontribusi Kabupaten/ Kota | | Tidak diatur kontribusi yang jelas dari Kabupaten/ Kota yang dilayani | Berupa anggaran tanpa berbasis tonase timbulan sampah dan adanya kontrak kerja sama. | Berupa anggaran berbasis tonase timbulan sampah dan adanya kontrak kerjasama. | Berupa anggaran berbasis tonase timbulan sampah, tenaga kerja, dan adanya kontrak kerja sama. | Berupa anggaran berbasis tonase timbulan sampah yang memenuhi standar pengelolaan TPA, peralatan, tenaga kerja, serta adanya kontrak kerjasama. | - Nilai khusus untuk TPA Regional - Standar pengelolaan TPA sesuai dengan PermenPU no. 3 Tahun 2013 |
| | p. Tren sampah masuk | | | Tidak ada penurunan. | Penurunan jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA lebih dari 0% - 5% dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya. | Penurunan jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA lebih dari 5% - 10% dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya. | Penurunan jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA lebih dari 10% dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya. | - Nilai khusus untuk TPA Regional - Persentase selisih jumlah sampah masuk pertahun. - Apabila TPA baru belum ada setahun maka nilai dikosongkan |
| 21. Fasilitas Penge | lolaan Sampah (Dikelola | oleh Pemda/KSM) | 1 | 1 | - | | 1 | 1 |
| | 1) Sarana Pengolahan Sampah (dikelola KSM / Pemda) | | Tidak ada. | | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan/atau bank sampah dengan luas dibawah 100 m² dan atau dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan/atau bank sampah dengan luas antara 100 m² sampai dengan 200 m² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan bank sampah dengan luas lebih dari 200 m² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah. | Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka nilai sarana dan proses pengolahan sampah dinilai 30. |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|--|---|---|--|---|---|---|--|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | 2a) Proses Pengolahan Sampah (dikelola KSM) | | Tidak atau belum ada proses pengolahan sampah. | Proses pengolahan tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah kurang dari 0,5 ton/hari. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah 0,5 sampai dengan 2 ton/hari. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah lebih dari 2 ton/hari. | Proses Pengolahan sampah yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). |
| | 2b) Proses Pengolahan Sampah (dikelola Pemda) | | Tidak atau belum ada proses pengolahan sampah. | Proses pengolahan tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah kurang dari 1 ton/hari. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah 1 sampai dengan 5 ton/hari. | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah lebih dari 5 ton/hari. | Proses Pengolahan sampah yang dikelola oleh Pemda. |
| | 3) Pencatatan harian | | Tidak ada | | Ada pencatatan tetapi tidak lengkap dan manual | Ada pencatatan harian, bulanan,dan tahunan secara manual dan lengkap. | Ada pencatatan harian,bulanan, tahunan secara manual dan komputerisasi serta lengkap. | |
| | 4) Insinerator (dikelola Pemda) | 1) Izin Lingkungan | | Tidak Memiliki izin lingkungan | | Memiliki izin lingkungan | | |
| | | 2) Jumlah sampah yang diolah | | <500 ton/hari | | 500 ton/hari - 1000 ton/hari | Lebih besar dari 1000 ton/hari | |
| | | 3) Pemilahan sampah yang diolah (Dibakar) | Tidak ada pemilahan sampah. | | Ada pemilahan sampah namun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis insinerator yang bersangkutan. | | Ada pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dapat dibakar sesuai spesifikasi teknis insinerator yang bersangkutan. | |

| | | | Nilai | | | | | |
|--------|----------|---|---|--|--|--|--|------------|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 4) Teknologi pembakaran | | Teknologi pembakaran yang menghasilkan temperatur pembakaran dibawah 800 °C | | Teknologi pembakaran yang menghasilkan temperatur pembakaran 800 °C ke atas. | Teknologi pembakaran yang menghasilkan temperatur pembakaran 800 °C ke atas, dan dilengkapi teknologi penghilang kadar air. | |
| | | 5) Alat pengendalian pencemaran udara | Tidak memiliki sistem pengendalian pencemaran udara atau memiliki sistem pengendalian pencemaran udara namun tidak berfungsi. | Memiliki sistem pengendalian pencemaran udara namun tidak dapat menangani semua parameter pencemar udara sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. | | | Memiliki sistem pengendalian pencemaran udara untuk menangani parameter pencemar udara sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. | |
| | | 6) Sistem pemantauan emisi | Tidak melaksanakan pemantauan kualitas emisi. | Melaksanakan pemantauan kualitas emisi secara manual lebih dari 6 bulan sekali. | Melaksanakan pemantauan kualitas emisi secara manual setiap 6 bulan sekali, tidak memiliki lubang pantau pada cerobong yang memenuhi standar teknis dan keselamatan. | Melaksanakan pemantauan kualitas emisi secara manual setiap 6 bulan sekali, memiliki lubang pantau pada cerobong yang memenuhi standar teknis dan keselamatan. | Memiliki sistem pemantau kualitas emisi secara kontinu (CEMS). | |

| | | | | | Nilai | | | |
|--------|----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | Keterangan |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 7) Pemenuhan baku mutu emisi | Tidak ada parameter emisi yang memenuhi baku mutu emisi sebagaimana Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. | > 2 parameter emisi tidak memenuhi baku mutu emisi secara manual atau parameter dioxin dan furan melebihi baku mutu emisi sebagaimana Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal (parameter dioxin dan furan harus tetap terpenuhi). | Maksimal 2 parameter emisi tidak memenuhi baku mutu emisi secara manual sebagaimana Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal (parameter dioxin dan furan harus tetap terpenuhi). | Memenuhi baku mutu emisi secara manual sebagaimana Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. | Memenuhi baku mutu emisi secara kontinu sebagaimana Permen LHK No P.70/2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. | |
| | | 8) Produksi energi | Tidak ada pemanfaatan energi yang dihasilkan. | Menghasilkan energi termal untuk dimanfaatkan. | Menghasilkan energi listrik tidak kontinu. | Menghasilkan energi listrik secara kontinu untuk kepentingan operasional insinerator saja. | Menghasilkan energi listrik secara kontinu dan dijual ke PLN. | |

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG ADIPURA

BOBOT LOKASI, KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bobot lokasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| | Pengelolaan Sampah | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1. | Perumahan / Pemukiman | 5 |
| 2. | Jalan | 5 |
| 3. | Pasar | 7 |
| 4. | Pertokoan | 4 |
| 5. | Perkantoran | 4 |
| 6. | Sekolah | 6 |
| 7. | Terminal Bus/angkot/ Pelabuhan sungai/laut | 5 |
| 8. | Stasiun Kereta Api | 3 |
| 9. | Pelabuhan Penumpang (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) | 3 |
| 10. | Bandar Udara | 2 |
| 11. | Rumah Sakit/Puskesmas | 5 |
| 12. | Perairan Terbuka | 5 |
| 13. | TPA | 11 |
| 14. | Pantai Wisata | 3 |
| 15. | Bank Sampah | 5 |
| 16. | Bank Sampah Induk | 7 |
| 17. | Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | 6 |
| 18. | Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) | 4 |
| | Pengelolaan RTH | |
| 19. | Hutan Kota | 5 |
| 20. | Taman Kota | 5 |
| TOT | AL | 100 |

A. Pemukiman

- 1. Pemukiman Menengah dan Sederhana (50%)
 - a. Area permukiman (14.29%)

- b. Drainase (14.29%)
 - Sampah (100%)
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (14.29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- d. Pelayanan Pengumpulan Sampah (14.29%)
 - a. Pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- e. Pemilahan Sampah (14.29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- f. Kegiatan Pengomposan (14.29%)
 - a. Sarana pengolahan sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)

- g. Peran Serta Masyarakat (14.29%)
 - a. Jumlah komunitas (33.33%)
 - b. Rasio Kepala Keluarga (KK) yang ikut komunitas (33.33%)
 - c. Bukti kegiatan komunitas (33.33%)
- 2. Pemukiman Pasang Surut (50%)
 - a. Area permukiman (25%)

Sampah (100%)

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (25%)

Penghijauan (100%)

- c. Pelayanan Pengumpulan Sampah (25%)
 - a. Pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- d. Pemilahan Sampah (25%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)

B. Jalan

- 1. Jalan arteri/utama (50%)
 - a. Area jalan (25%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Fisik trotoar (50%)
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (25%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (40%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (40%)
 - c. Penghijauan (20%)
 - c. Drainase (25%)

Sampah (100%)

- d. Pedagang Kaki Lima (PKL) (25%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 2. Jalan Kolektor/Penghubung (50%)
 - a. Area jalan (25%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Fisik trotoar (50%)
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (25%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (50%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (50%)
 - c. Drainase (25%)

Sampah (100%)

- d. Pedagang Kaki Lima (25%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)

C. Pasar

1. Area pasar (12,5%)

Sampah (100%)

2. Drainase (12,5%)

- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pengelolaan Pasar (12,5%)
 - a. Penataan Kios (33,33%)
 - b. Kebersihan WC (33,33%)

- c. Air Bersih di WC (33,33%)
- 5. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 6. Pelayanan Pengumpulan Sampah (12,5%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 7. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- 8. Kegiatan Pengomposan (12,5%)
 - a. Sarana pengolahan sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)

D. Pertokoan

- 1. Area pertokoan (16.67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
- 2. Drainase (16.67%)
 - Sampah (100%)
- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (16.67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pedagang Kaki Lima (16.67%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 5. TPS (16.67%)
 - a. Pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 6. Pemilahan Sampah (16.67%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)

E. Perkantoran

- 1. Area perkantoran (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
- 2. Drainase (16,67%)
 - Sampah (100%)
- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah (16,67%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 5. Pemilahan Sampah (16,67%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- 6. Kegiatan Pengomposan (16,67%)
 - a. Sarana pengolahan sampah (20%)

- b. Proses pengolahan sampah (20%)
- c. Kapasitas (20%)
- d. Jumlah Sampah untuk diolah (20%)
- e. Pemanfaatan (20%)

F. Sekolah

- 1. Area Sekolah (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
- 2. Drainase (14,29%)

Sampah (100%)

- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Toilet (14,29%)
 - a. Kebersihan toilet (50%)
 - b. Air Bersih di toilet (50%)
- 5. Pelayanan Pengumpulan Sampah (14,29%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 6. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- 7. Kegiatan Pengomposan (14,29%)
 - a. Sarana pengolahan Sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan Sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah Sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)

G. Rumah Sakit/Puskesmas

- 1. Area Rumah Sakit/Puskesmas (11,11%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
- 2. Drainase (11,11%)

- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (11,11%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pengelolaan limbah (11,11%)
 - a. Pemisahan limbah medis (33,33%)
 - b. Perlakuan (33,33%)
 - c. Pengolahan air limbah (33,33%)
- 5. Pengelolaan sarana Rumah Sakit/Puskesmas (11,11%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan toilet (25%)
 - d. Air Bersih di toilet (25%)
- 6. TPS Limbah Medis (Khusus Rumah Sakit tipe A, B, dan C) (11,11%) Bangunan fisik (100%)
- 7. Pelayanan Pengumpulan Sampah (11,11%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 8. Pemilahan Sampah (11,11%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)

- b. Proses pemilahan (50%)
- 9. Kegiatan Pengomposan (11,11%)
 - a. Sarana pengolahan sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)
- H. Hutan Kota

Kondisi Fisik (100%)

- 1. Kerapatan Tajuk (50%)
- 2. Keanekaragaman jenis (50%)
- I. Taman Kota
 - 1. Kondisi Taman (12.5%)

Persentase area resapan (100%)

- 2. Kebersihan Area Taman (12.5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
- 3. Pedagang Kaki Lima (12.5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 4. Pengelolaan Sarana Taman (12.5%)

Perawatan & Penataan Taman (100%)

- 5. Toilet (12.5%)
 - a. Kebersihan toilet (50%)
 - b. Air Bersih di toilet (50%)
- 6. Fungsi Sosial (12.5%)
- 7. Pemilahan Sampah (12.5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- 8. Kegiatan Pengomposan (12.5%)
 - a. Sarana pengolahan Sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan Sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah Sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)
- J. Terminal Bus/Angkutan Kota
 - 1. Area Terminal (12.5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (12.5%)

- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (12.5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah (12.5%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 5. Pengelolaan sarana Terminal (12.5%)
 - a. Sampah ruang tunggu (50%)
 - b. Tempat Sampah ruang tunggu (50%)
- 6. Toilet (12.5%)
 - a. Kebersihan WC (50%)
 - b. Air Bersih di WC (50%)

- 7. Pedagang Kaki Lima (12.5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 8. Pemilahan Sampah (12.5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- K. Stasiun Kereta Api
 - 1. Area Stasiun (14.29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14.29%)

Sampah (100%)

- 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (14.29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah (14.29%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 5. Pengelolaan sarana Stasiun (14.29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
- 6. Pedagang Kaki Lima (14.29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 7. Pemilahan Sampah (14.29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- L. Pelabuhan Penumpang
 - 1. Badan air (11,11%)
 - Sampah (100%)
 - 2. Area pelabuhan (11,11%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 3. Drainase (11,11%)

- 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (11,11%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
- 5. Pelayanan pengumpulan Sampah (11,11%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 6. Pengelolaan Sarana Pelabuhan (11,11%)
 - a. Sampah ruang tunggu (50%)
 - b. Tempat Sampah ruang tunggu (50%)
- 7. Toilet (11,11%)
 - a. Kebersihan WC (50%)
 - b. Air Bersih di WC (50%)
- 8. Pedagang Kaki Lima (11,11%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)

- b. Sampah (33,33%)
- c. Tempat sampah (33,33%)
- 9. Pemilahan Sampah (11,11%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- M. Perairan Terbuka
 - 1. Sungai (50%)
 - a. Badan air (50%)
 - a. Sampah (100%)
 - b. Bantaran (50%)
 - b. Ruang Terbuka Hijau (50%) Sampah (50%)
 - 2. Saluran Terbuka (50%)
 - a. Badan air (100%) Sampah (100%)
- N. TPA
 - 1. Prasarana Dasar, Sarana Penunjang & Kondisi Lingkungan (2%)
 - a. Jalan masuk/jalan operasi (10%)
 - b. Kantor TPA/pos jaga (10%)
 - c. Pos pencatatan (10%)
 - d. Pagar dan pintu gerbang (10%)
 - e. Garasi di lokasi TPA (10%)
 - f. Truk sampah (10%)
 - g. Lalat (10%)
 - h. Asap kebakaran sampah (10%)
 - i. Pohon peneduh (10%)
 - j. Tanggap Darurat (10%)
 - 2. Hewan Ternak (3%)
 - 3. Sarana Operasi (2%)

Alat berat (100%)

- 4. Sistem pencatatan sampah (3%)
- 5. Saluran drainase (3%)
- 6. Saluran dan pengolahan lindi (10%)
- 7. Sumur pantau/monitoring (5%)
- 8. Penanganan Gas (5%)
- 9. Sampah pada zona aktif (25%)
- 10. Pengaturan lahan (10%)
- 11. Penimbuhan/pengisian sampah (15%)
- 12. Penutupan sampah dengan tanah (15%)
 - a. Penutup harian (50%)
 - b. Penutup akhir (50%)
- 13. Pengolahan Sampah (2%)
 - a. Sarana pengolahan Sampah (33.33%)
 - b. Proses pengolahan Sampah (33.33%)
 - c. Pencatatan harian (33.33%)
- O. Pantai Wisata
 - 1. Jalan (11,11%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Sampah drainase (50%)
 - 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (11,11%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (50%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (50%)
 - 3. Drainase (11,11%)

Sampah (100%)

4. Pengelolaan sarana areal pantai (11,11%)

- a. Sampah di areal pantai (50%)
- b. Tempat sampah areal pantai (50%)
- 5. Toilet (11,11%)
 - a. Kebersihan toilet (50%)
 - b. Air Bersih di toilet (50%)
- 6. Pelayanan Pengumpulan Sampah (11,11%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
- 7. Pedagang Kaki Lima (11,11%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 8. Pemilahan Sampah (11,11%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- 9. Kegiatan Pengomposan (11,11%)
 - a. Sarana pengolahan sampah (20%)
 - b. Proses pengolahan sampah (20%)
 - c. Kapasitas (20%)
 - d. Jumlah sampah untuk diolah (20%)
 - e. Pemanfaatan (20%)
- P. Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk
 - 1. Keberadaan bank sampah (33,33%)
 - 2. Manajemen (33,33%)
 - a. Sistem pencatatan (25%)
 - b. Pengurus (25%)
 - c. Buku tabungan (25%)
 - d. Jumlah nasabah (25%)
 - 3. Bangunan Fisik dan Operasional (33,33%)
- O. Bandar Udara
 - 1. Area Terminal (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14,29%)
 - Sampah (100%)
 - 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah (14,29%)
 - a. Bangunan fisik dan pelayanan (50%)
 - b. Kebersihan TPS (50%)
 - 5. Pengelolaan sarana Terminal (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 - 6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 - 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)

- R. Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh KSM
 - 1. Sarana Pengolahan Sampah (33.33%)
 - 2. Proses Pengolahan Sampah (33.33%)
 - 3. Pencatatan Harian (33.33%)
- S. Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemda
 - 1. Sarana Pengolahan Sampah (25%)
 - 2. Proses Pengolahan Sampah (25%)
 - 3. Pencatatan Harian (25%)
 - 4. Insinerator (25%)

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

MAMAN KUSNANDAR SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG ADIPURA

FORMULIR ISIAN ADIPURA KENCANA

A. Pengelolaan Sampah

1. Program Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah

| No | Kriteria | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| a. | Capaian pengurangan jumlah timbulan Sampah telah melebihi | | | | | | | |
| | target Jakstrada. | | | | | | | |
| b. | Capaian pengurangan jumlah timbulan Sampah sama dengan | | | | | | | |
| | target Jakstrada. | | | | | | | |
| c. | Capaian pengurangan jumlah timbulan Sampah belum sesuai | | | | | | | |
| | dengan target Jakstrada. | | | | | | | |

2. Proses Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah

| 110 | ses i engurangan ounnan innbulan bampan |
|-----|--|
| No | Kriteria |
| a. | Fasilitas daur ulang 3R lebih dari cukup pada 6 (enam) kawasan |
| | permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan |
| | khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya |
| | dengan proses melalui fasilitas bank Sampah dan rumah kompos. |
| b. | Fasilitas daur ulang 3R cukup pada 6 (enam) kawasan |
| | permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan |
| | khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya |
| | dengan proses melalui fasilitas bank Sampah dan rumah kompos. |
| c. | Fasilitas daur ulang 3R kurang dari cukup pada 6 (enam) kawasan |
| | permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan |
| | khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, |
| | dengan proses melalui fasilitas bank Sampah dan rumah kompos. |

3. Jumlah Sampah yang diolah

| | | J 442-8 442-0 | | | | | | |
|----|------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|------------------|
| | Jumlah | | | Sampah | ı yang di | olah | | |
| | Timbulan | 0,000,001- | A a | Dagida | Vonence | D1 0 0 4:1- | Vontos | Logam/ |
| No | Sampah | Organik | Anorganik | Residu | Kompos | Piastik | Kertas | Logam/ Kaleng |
| | (Ton/bulan | (%) | (%) | (%) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) |
| a. | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4. Pemanfaatan Sampah menjadi Energi

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat |
| | pembuangan akhir dan masyarakat secara optimal dari potensi gas |
| | metan. |
| b. | Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat |
| | pembuangan akhir saja sebesar 50 % (lima puluh persen) dari |
| | potensi gas metan. |
| c. | Ada pemanfaatan gas metan dihasilkan dimanfaatkan kebutuhan |
| | di tempat pembuangan akhir, masih kurang dari 50 % (lima puluh |
| | persen) dari potensi gas metan. |

5. Inovasi dalam Pengolahan Sampah

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada, dengan pembuatan barang seni dan pembuatan bahan bakar |
| | sintetis dari sampah plastik secara terus-menerus. |
| b. | Ada, antara lain dengan pembuatan barang seni dengan terus- |
| | menerus atau pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik |
| | dengan terus-menerus. |
| c. | Ada, dengan pembuatan barang seni atau pembuatan bahan bakar |
| | sintetis dari sampah plastik tidak terus-menerus. |

6. Rencana Penetapan Fasilitas tempat pembuangan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

| No | Kriteria | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| a. | Ada, mempunyai dokumen kajian dan Desain dan detail | | | | | | |
| | konstruksi, dengan lokasi dan luas lahan minimal 200 m² (dua | | | | | | |
| | ratus meter persegi) | | | | | | |
| b. | Ada, mempunyai dokumen kajian, dengan luas lahan paling sedikit | | | | | | |
| | 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) | | | | | | |
| c. | Ada, mempunyai proposal, dengan luas lahan minimal 150 m² | | | | | | |
| | (seratus lima puluh meter persegi) | | | | | | |

B. Pengendalian Pencemaran Air

1. Standard Effluent

| | •• |
|----|--|
| No | Kriteria |
| a. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman |
| | dan perkantoran, ada lampiran |
| b. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman |
| | dan perkantoran, tidak ada lampiran |
| c. | Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk |
| | pemukiman dan perkantoran |

2. Pengelolaan Limbah Cair

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, ada |
| | lampiran |
| b. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, tidak |
| | ada lampiran |
| c. | Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel |

3. Instalasi Pengelolaan Air Limbah

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, dengan |
| | penjelasan |
| b. | Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, tidak ada |
| | penjelasan kapasitasnya |
| c. | Tidak ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga |

C. Pengendalian Pencemaran Udara

1. Produk Hukum

| No | Kriteria |
|------|--|
| a. P | Pengendalian Pencemaran Udara |
| 1) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| 2) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| 3) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, ada lampiran |
| 4) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, tidak ada lampiran |
| 5) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran |
| 6) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran |
| 7) | Tidak ada peraturan tentang pengendalian pencemaran udara |

2. Muatan Yang Terdapat Dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan |
| | Protokol Montreal, ada lampiran |
| b. | Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan |
| | Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| c. | Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan |
| | Protokol Montreal, ada lampiran |
| d. | Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan |
| | Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| e. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan |
| | mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran |
| f. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan |
| | mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer dan tidak ada pengaturan |
| | mengenai pelaksanaan Protokol Montreal |

D. Pengelolaan Tanah

1. Produk Hukum Mengenai Ekosistem Tanah

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| b. | |
| c. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, ada lampiran |
| d. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, tidak ada lampiran |
| e. | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran |
| f. | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada peraturan tentang pengelolaan ekosistem tanah ruang |
| | terbuka hijau |

2. Muatan/Amanah yang terdapat dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan |
| | inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran |
| b. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan |
| | inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran |
| c. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada |
| | pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada |
| | lampiran |
| d. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada |
| | pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada |
| | lampiran |
| e. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada |
| | pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada |
| | lampiran |
| f. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada |
| | pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada |
| | lampiran |
| g. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan |
| | inventarisasi tanah terkontaminasi |

3. Tutupan Lahan

| No | Kriteria |
|----|---------------------|
| a. | ≥30% |
| b. | $15\% \le x < 30\%$ |
| c. | $10\% \le x < 15\%$ |
| d. | 5% ≤ x < 10% |
| e. | < 5% |

E. Keanekaragaman Hayati

1. Produk Hukum

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| b. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| c. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, ada lampiran |
| d. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/wali kota, tidak ada lampiran |
| e. | Ada, dalam bentuk naskah akademis, ada lampiran |
| f. | Ada, dalam bentuk naskah akademis, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada peraturan tentang keanekaragaman hayati |

2. Muatan/Amanah Yang Terdapat Dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, ada lampiran |
| b. | Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, tidak ada lampiran |

3. Program Inventarisasi Keanekaragaman Hayati

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, ada lampiran |
| b. | Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, tidak ada |
| | lampiran |
| c. | Tidak ada program inventarisasi keanekaragaman hayati |

4. Taman Kehati/Keanekaragaman Hayati

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, ada lampiran |

| b. | Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, tidak ada lampiran |
|----|--|
| c. | Tidak ada taman kehati/keanekaragaman hayati |

5. Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

| n. r | TZ *. * |
|------|--|
| No | Kriteria |
| a. | Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, ada penjelasan |
| b. | Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, tidak ada penjelasan |
| c. | Tidak ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati |

F. Sosial dan Ekonomi

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Perguruan Tinggi |
| b. | Sekolah Menengah Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| c. | Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| d. | Sekolah Dasar |
| e. | Tidak bersekolah |

2. Persentase Tingkat Kelulusan

| No | Kriteria |
|----|---------------------|
| a. | ≥80% |
| b. | $60\% \le x < 80\%$ |
| c. | $30\% \le x < 60\%$ |
| d. | $10\% \le x < 30\%$ |
| e. | < 10% |

3. Program Adiwiyata

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Keikutsertaan dalam program adiwiyata |
| | 1) Mengikuti program adiwiyata, ada penjelasan |
| | 2) Mengikuti program adiwiyata, tidak ada penjelasan |
| | 3) Tidak mengikuti program adiwiyata |
| | |
| b. | Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata |
| | 1) ≥15% |
| | 2) 10% < x < 15% |
| | 3) $5\% \le x < 10\%$ |
| | 4) 1% ≤ x < 5% |
| | 5) < 1% |

4. Perkembangan Jenis Penyakit

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Terdapat perkembangan jenis penyakit, ada penjelasan |
| b. | Terdapat perkembangan jenis penyakit, tidak ada penjelasan |
| c. | Tidak menjawab pertanyaan |

5. Persentase Kematian Ibu dan Bayi

| No | Kriteria |
|----|---------------------|
| a. | ≥15% |
| b. | $10\% \le x < 15\%$ |
| c. | $5\% \le x < 10\%$ |
| d. | $1\% \le x < 5\%$ |
| e. | < 1% |

6. Pertumbuhan Ekonomi

| No | Kriteria |
|----|--------------------|
| a. | ≥10% |
| b. | $5\% \le x < 10\%$ |
| c. | $3\% \le x < 5\%$ |
| d. | 1% ≤ x < 3% |
| e. | < 1% |

7. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

| No | Kriteria |
|----|--|
| 1. | Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, ada penjelasan |
| 2. | Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, tidak ada |
| | penjelasan |
| 3. | Tidak terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau |

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA